



**PUTUSAN**

**Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Jaya Als Indra Als Andri Als Butong Als Alex Bin Ahmad;**

Tempat lahir : Belawan;

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 02 Pebruari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pondok Pesatren Ibadurrahman jl. Udkp Desa Payamabar kec. Setabat Langkat Kab. Langkat Sumut (KTP) ATAU Kota Mareleng Rangsas Pulau Pasar dua Timur GG Mitra Kec. Medan Mareleng Kota Medan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang (jual beli susu kedelai & KambingAqiqah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas I Cipinangmasing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktokber 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jakarta Timur, sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, S.H; Dr. ARMAN REMY, M.S, S.H, M.H, M.M; TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, S.H; DENNY LETNANTO TUBO, S.H; AHYAR, S.H, M.kn; NURLAN HN., S.H; MUSTOFA, S.H; KAMSI, S.H; FARIS, S.H,

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2022 dengan Nomor : 121/SK/Penge/Insdt/2022/PN.Jkt.Tim;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** berupa pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti yang disita dari **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** sebagai berikut :
    - 1) 1 (satu) buah Pasport an INDRA JAYA.  
**Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa INDRA JAYA**
    - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran atas nama INDRA JAYA.

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar tulisan tangan materi kontra Intelijen.
- 4) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan materi "DAKWAH dan JIHAD".
- 5) 1(satu) buah Buku AN-Najah "Indonesia Negara Islam atau sekuler" .
- 6) 1 (satu) buah buku AR-Risalah.
- 7) 1 (satu) buah buku AL-Muhajirin.
- 8) 1 (Satu) buah buku Hisnul Mujahid.
- 9) 1 (satu) buah buku AN-Najah "Revolusi Timur Tengah".
- 10) 1 (satu) buah buku "Ayaturohman fie Jihad Suriah".
- 11) 1 (satu) buah buku Visi politik gerakan jihad.
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an INDRA JAYA.
- 13) 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam beserta anak kunci rumah.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy kartu pengenalan kantor hukum "SIDIK KASUS".
- 15) 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Yayasan AT-TAUBAH".
- 16) 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat.
- 17) 1 (satu) SKCK an INDRA JAYA.
- 18) 1 (satu) lembar sticker kantor hukum Ism SIDIK KASUS berwarna hijau.

## **Barang bukti No.2 s/d 18 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN KESATU Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*) dan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD** bersama-sama dengan SABTA BUKHARI MUSLIM als SABTA als ARI als PRIMA, MUHAMMAD RAFII als PANJAITAN BIN ABD PAN, MHD YUSUF als YUSUF als MEMET als UUS als AAN, PRIHARTONO als RIZKI als AMIR, RAMLAN SYAHRIR als LALAN als RAMAN, SUHARTONO als ALI als JARWO als ABU SAYID ALS DIDYO (Dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, bertempat di Sidebudebu Kab Brastagi Sumatra Utara yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **126/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa selaku anggota Jamaah Islamiah telah berba'iat atau Mua'hadah kepada Amir Majhul (Amir Yang tidak diketahui), yang

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Sidebudebu Kab Berastagi Sumatera Utara pada bulan Maret 2018 yang dipandu oleh seorang Ustadz dari Jawa yang didatangkan oleh Ustadz SYAMSUL dan ustadz HAMZAH selaku Pembina Tam 2, dengan bahasa kurang lebih disampaikan “Ubaiyukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu” dan Terdakwa jawab “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU” samina wa’atona dengan teks isi baiat nya yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada Amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh.

- Bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :
  - Anggota bidang T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;
  - Anggota TAM 1 Sumatera Utara dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;
  - Anggota TAM 2 Sumatera Utara dari Bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
  - Anggota ADIRA dari bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2020.
  - Anggota Hiz di bidang ekonomi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
  - Sebagai Khidmat (Pelayanan, pembantuan, penyaluran dana) bidang Toliah dari bulan September sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa selaku anggota mengikuti kegiatan yang merupakan program dari TAM 1 dan TAM 2, dengan kegiatan yaitu :
  - Melakukan touring dari medan ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk belajar peta atau navigasi dan memetakan wilayah yang dilalui.
  - Melakukan gowess 75 km dari Medan ke Pemandian pantai salju di daerah Deli serdang Sumatera Utara dengan tujuan melatih fisik.
  - Melakukan jalan kaki dari Medan ke Masjid As Syifa Medan Sunggal dengan tujuan melatih fisik.
  - Idad Berenang di Kolam renang Marelان Pasar dua timur dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara).
  - Mengikuti taklim di Binjai km 13,5 Jl Bintang Terang Binjai dengan pengisi taklim Ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti Taklim di Pondok Pesantren Darul Fatimah di Binjai dengan pengisi taklim ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Peserta adalah :
  - ✓ Terdakwa;
  - ✓ HAMZAH (Binjai) ;
  - ✓ LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan).
  - ✓ MELWIN (Binjai Kuala Begumit).
  - ✓ ABDI (Martubung).
  - ✓ TIMIN (Sunggal).
  - ✓ DAAM (Binjai).
  - ✓ YUDI (Tandem).
  - ✓ BUDI (Tandem).
  - ✓ FAUZI (Aceh Tamiyang).
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti l'dad bersama dengan Ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiah , diantaranya:
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti idad berupa naik gunung sibayak Tanah Karo Sumatera Utara bersama dengan PUNGUT alias GONDRONG (Tandem), ARIF (Aceh tamiyang), WAHYU (Binjai), LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan), MELWIN (Binjai Kuala Begumit), ABDI (Martubung), TIMIN (Sunggal), DAAM (Binjai), YUDI (Tandem), BUDI (Tandem), FAUZI (Aceh Tamiyang);
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti kegiatan KAT (kegiatan alam terbuka) di gunung sibayak berupa :
    - Navigasi.
    - Survival.
    - Shit-up, Push-up, roll, tiarap, merayap.
    - Cover (penyamaran).
    - Game kelompok.
  - ✓ Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan idad berenang di kolam renang dendang tirta setabat dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara), kolam renang daerah binjai.
- Bahwa Tujuan dari pelaksanaan l'dad tersebut adalah mempersiapkan diri secara fisik jika dikemudian hari ada konflik atau amaliah jihad Fisabilillah melawan Thoghut dan Anshor Thoghut yaitu pihak Kepolisian.
- - Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa tergabung di bidang Toliah sebagai anggota bertugas dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan antara lain :

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa beberapa kali melakukan survey tempat yang cocok dan aman untuk kegiatan rutin bulanan bidang Toliah.
- ✓ Terdakwa mencari rumah sewa untuk anggota MATLUBI dari Jawa (Ikhwan JI yang menjadi DPO/ dalam pengejaran pihak Kepolisian).
- ✓ Terdakwa mengecek, memantau, mengawasi dan menjaga keamanan Ustadz-ustadz Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Medan seperti menjaga keamanan rumah dan keluarganya antara lain Ustadz IRFAN (Tembong Medan), Ustadz AMRI (Pajak Baru Medan Belawan) dan Ustadz RAMLAN (Sicanang).
- ✓ Pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ikut membantu dan mengamankan DPO Kasus tindak Pidana Terorisme an ASEP BONTENG dkk di daerah Mareleng Pasardua Timur Gang Mitra Medan..
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh Ustad ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain:
  - Visi :**
    - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
    - Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).
  - Misi :**
    - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
    - Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
    - Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan **“Qobiltu Muahadah Mastatutu”** ataupun **“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”**.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Solahudin kelompok JI memiliki tujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya menggantikan Negara Kesatuan RI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam dan kelompok JI saat ini melarang anggotanya untuk melakukan amaliyah di Indonesia, tetapi hal ini bukan berarti kelompok JI meninggalkan jalan kekerasan, kelompok JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan tahapan dalam strategi Tamkin, dan kelompok JI akan melakukan aksi amaliyah ketika strategi Tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan, saat ini kelompok JI aktif merekrut kader baru dan mengirimkan kadernya ke Suriah untuk ikut pelatihan militer dengan harapan kadernya akan kembali ke Indonesia dan kemampuannya dapat digunakan saat melakukan amaliyah sehingga Ahli berpendapat fase jangka panjang kelompok JI lebih berbahaya untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Medan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD HAMDY** pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, bertempat di Sidebudebu Kab Brastagi Sumatra Utara yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **126/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa selaku anggota Jamaah Islamiah telah berba'iat atau Mua'hadah kepada Amir Majhul (Amir Yang tidak diketahui), yang dilaksanakan di Sidebudebu Kab Berastagi Sumatera Utara pada bulan Maret 2018 yang dipandu oleh seorang Ustadz dari Jawa yang didatangkan oleh Ustadz SYAMSUL dan ustadz HAMZAH selaku Pembina Tam 2, dengan bahasa kurang lebih disampaikan "Ubayiukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu" dan Terdakwa jawab "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU" samina wa'atona dengan teks isi baiat nya yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada Amir JI atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh.
- Bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :
  - Anggota bidang T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;
  - Anggota TAM 1 Sumatera Utara dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;
  - Anggota TAM 2 Sumatera Utara dari Bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
  - Anggota ADIRA dari bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2020.
  - Anggota Hiz di bidang ekonomi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
  - Sebagai Khidmat (Pelayanan, pembantuan, penyaluran dana) bidang Toliah dari bulan September sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa selaku anggota mengikuti kegiatan yang merupakan program dari TAM 1 dan TAM 2, dengan kegiatan yaitu :
  - Melakukan touring dari medan ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk belajar peta atau navigasi dan memetakan wilayah yang dilalui.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan gowess 75 km dari Medan ke Pemandian pantai salju di daerah Deli serdang Sumatera Utara dengan tujuan melatih fisik.
- Melakukan jalan kaki dari Medan ke Masjid As Syifa Medan Sunggal dengan tujuan melatih fisik.
- Idad Berenang di Kolam renang Marelan Pasar dua timur dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara).
- Mengikuti taklim di Binjai km 13,5 Jl Bintang Terang Binjai dengan pengisi taklim Ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Mengikuti Taklim di Pondok Pesantren Darul Fatimah di Binjai dengan pengisi taklim ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Peserta adalah :
  - ✓ Terdakwa;
  - ✓ HAMZAH (Binjai) ;
  - ✓ LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan).
  - ✓ MELWIN (Binjai Kuala Begumit).
  - ✓ ABDI (Martubung).
  - ✓ TIMIN (Sunggal).
  - ✓ DAAM (Binjai).
  - ✓ YUDI (Tandem).
  - ✓ BUDI (Tandem).
  - ✓ FAUZI (Aceh Tamiyang).
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti l'dad bersama dengan Ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiah , diantaranya:
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti idad berupa naik gunung sibayak Tanah Karo Sumatera Utara bersama dengan PUNGUT alias GONDRONG (Tandem), ARIF (Aceh tamiyang), WAHYU (Binjai), LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan), MELWIN (Binjai Kuala Begumit), ABDI (Martubung), TIMIN (Sunggal), DAAM (Binjai), YUDI (Tandem), BUDI (Tandem), FAUZI (Aceh Tamiyang);
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti kegiatan KAT (kegiatan alam terbuka) di gunung sibayak berupa :
    - Navigasi.
    - Survival.
    - Shit-up, Push-up, roll, tiarap, merayap.
    - Cover (penyamaran).
    - Game kelompok.

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan idad berenang di kolam renang dendang tirta setabat dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara), kolam renang daerah binjai.
- Bahwa Tujuan dari pelaksanaan l'dad tersebut adalah mempersiapkan diri secara fisik jika dikemudian hari ada konflik atau amaliah jihad Fisabilillah melawan Thoghut dan Anshor Thogut yaitu pihak Kepolisian.
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa tergabung di bidang Toliah sebagai anggota bertugas dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan antara lain:
  - ✓ Terdakwa beberapa kali melakukan survey tempat yang cocok dan aman untuk kegiatan rutin bulanan bidang Toliah.
  - ✓ Terdakwa mencari rumah sewa untuk anggota MATLUBI dari Jawa (ikhwan JI yang menjadi DPO/ dalam pengejaran pihak Kepolisian).
  - ✓ Terdakwa mengecek, memantau, mengawasi dan menjaga keamanan ustadz-ustadz Jamaah Islamiyah yang ada dikota Medan seperti menjaga keamanan rumah dan keluarganya antara lain Ustadz IRFAN (Tembong Medan ), Ustadz AMRI (Pajak baru Medan Belawan) dan ustadz RAMLAN (Sicanang).
  - ✓ Pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ikut membantu dan mengamankan DPO Kasus tindak Pidana Terorisme an ASEP BONTENG dkk didaerah Mareleng Pasardua timur Gang Mitra Medan..
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh Ustad ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain:
  - Visi :**
    - Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
    - Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).
  - Misi :**
    - Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
    - Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
    - Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah di susun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan **“Qobiltu Muahadah Mastatotu”** ataupun **“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”**.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel , tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Solahudin kelompok JI memiliki tujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya menggantikan Negara Kesatuan RI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam dan kelompok JI saat ini melarang anggotanya untuk melakukan amaliyah di Indonesia, tetapi hal ini bukan berarti kelompok JI meninggalkan jalan kekerasan, kelompok JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan tahapan dalam strategi Tamkin, dan kelompok JI akan melakukan aksi amaliyah ketika strategi Tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan, saat ini kelompok JI aktif merekrut kader baru dan mengirimkan kadernya ke Suriah untuk ikut pelatihan militer dengan harapan kadernya akan kembali ke Indonesia dan kemampuannya dapat digunakan saat melakukan amaliyah sehingga Ahli berpendapat fase jangka panjang kelompok JI lebih berbahaya untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui rencana kelompoknya tersebut bermaksud untuk persiapan jihad melakukan amaliyah dengan tujuan untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan teman-temannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf C PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suprpto**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa INDRA JAYA.
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX Bin AHMAD terkait proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di sebuah rumah yang berada di Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, tempat yang digunakan untuk menyembunyikan DPO kasus Terorisme atas nama ASEP BONTENG tahun 2020 dan tempat yang digunakan untuk pertemuan bidang TOLIAH pada tahun 2020.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama INDRA merupakan warga sata yang tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengurus RT yakni :
  - Menjaga kerukunan warga;
  - Menyampaikan program-program pemerintah;
  - Menampung aspirasi warga;
  - Membantu masyarakat berkaitan dengan administrasi atau surat menyurat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Terdakwa statusnya mengontrak dari pemilik rumah terakhir yang saksi tahu bernama SURYADI alamat di Lingkungan XXIII Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan. Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan istri dan anaknya 1 (satu) orang.
- Bahwa pekerjaan sehari hari saksi sebagai Kepala lingkungan XXIV Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan .
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang berada di Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan sejak akhir tahun 2020.

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa berjualan buku-buku, dalam keseharian dalam lingkungan masyarakat Terdakwa kurang bersosialisasi dan tertutup namun rajin sholat di Masjid..
- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021 sekitar jam 07.30 WIB saksi didatangi oleh petugas dari Polsek Pelabuhan Belawan untuk ikut kerumah Terdakwa dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tinggal yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan. Kemudian, pada sekitar pukul 08.00 Wib dimulai proses penggeledahan dan proses penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 15 menit, setelah selesai ada beberapa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian barang-barang tersebut diamankan kemudian dibawa oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah yang ditemukan dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dari rumah milik Terdakwa, adapun rincian barang-barang dapat saksi sebutkan antara lain :
  - ⇒ Foto A : 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran atas nama INDRA JAYA.
  - ⇒ Foto B : 1 (satu) lembar tulisan tangan materi kontra Intelijen yang merupakan tulisan INDRA.
  - ⇒ Foto C : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan materi "DAKWAH dan JIHAD"
  - ⇒ Foto D : 1(satu) buah Buku AN-Najah "Indonesia Negara Islam atau sekuler"
  - ⇒ Foto E : 1 (satu) buah buku AR-Risalah.
  - ⇒ Foto F : 1 (satu) buah buku AL-Muhajirin.
  - ⇒ Foto G : 1 (Satu) buah buku Hisnul Mujahid.
  - ⇒ Foto H : 1 (satu) buah buku AN-Najah "Revolusi Timur Tengah"
  - ⇒ Foto I : 1 (satu) buah buku "Ayaturohman fie Jihad Suriah"
  - ⇒ Foto J : 1 (satu) buah buku Visi politik gerakan jihad.
  - ⇒ Foto K : 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an INDRA JAYA.
  - ⇒ Foto L : 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam beserta anak kunci rumah.
  - ⇒ Foto M : 1 (satu) lembar fotocopy kartu pengenال kantor hukum "SIDIK KASUS".
  - ⇒ Foto N : 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Yayasan AT-TAUBAH"
  - ⇒ Foto O : 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat.

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Foto P : 1 (satu) buah Pasport an INDRA.
- ⇒ Foto Q : 1 (satu) SKCK an INDRA JAYA .
- ⇒ Foto R : 1 (satu) lembar sticker kantor hukum Ism SIDIK KASUS berwarna hijau.

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Februari sebelum ditangkap saat sama-sama sholat Isya berjamaah di masjid BAITURAHMAN Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan.
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh JPU adalah foto rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa beserta dengan istri dan anak-anaknya yang berada di Jl Marelان VI Lingkungan XXIV Rt 000/000 Desa Rengaspulau Kec. Medan Marelان Kota Medan.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada warga yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana umum. Selain itu, sebagai ketua RW di Perum Mutiara Sentul Blok O17 Rt 02/ 10 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor. Adapun upaya yang saksi lakukan sebagai pengurus RT di Perum Mutiara Sentul Blok O17 Rt 02/ 10 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor supaya lingkungan saksi tidak lagi menjadi tempat tinggal oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut:
  - ✓ Saksi menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap aktifitas warga yang tinggal di lingkungan sekitar;
  - ✓ Menghimbau masyarakat agar ikut menjaga keamanan lingkungan;
  - ✓ Menghimbau kepada pemilik kontrakan untuk selektif dalam menyewakan rumahnya;
  - ✓ Meminta kepada pemilik kontrakan agar penghuni kontrakan untuk memberikan KTP atau KK dan no HP;
  - ✓ Mewajibkan warga untuk melapor apabila ada tamu yang menginap;
- Berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polsek setempat, dan segera melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Burhanuddin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam perkara terorisme yang telah dilakukan oleh Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX bin AHMAD,
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto seorang laki-laki bernama INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX bin AHMAD, bahwa saksi tidak mengenalinya
- Bahwa saksi mengetahui pemakaman Martubung itu salah satunya berlokasi di Jln. Kubah Lingkungan 1 Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
- Bahwa yang menjaga kuburan Martubung di Jln. Kubah Lingkungan 1 Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan adalah pak ZULKIFLI yang merupakan warga Lingkungan 1 Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
- Bahwa pemakaman Martubung di Lingkungan 1 Jln. Kubah, Kampung Bahari di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan sering dikunjungi oleh orang yang ingin berziarah, selain itu ada orang yang mengunjungi makam keramat yang ada disamping pemakaman Martubung tersebut.
- Bahwa kegiatan para pengunjung bila datang ke makam keramat di Lingkungan 1 Jln. Kubah, Kampung Bahari di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan seperti ziarah, membaca yasin, dan meletakkan sajen (makanan, melepaskan ayam warna putih)
- Bahwa pak ZULKIFLI menjaga pemakaman Martubung dimaksud hanya pada siang hari saja.
- Bahwa setelah saksi mendengar dari pihak Kepolisian tentang ada orang melakukan kegiatan pada malam hari di kuburan martubung terkait pelaku tindak pidana terorisme.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada kelompok jaringan teroris telah latihan uji mental atau uji nyali di salah satu pemakaman di Martubung, terus terang saksi merasa was-was dan khawatir terhadap pelaku teroris ini akan merusak pemakaman apalagi pemakaman keramat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Berlin Oke Bangun**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX Bin AHMAD.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan seksama ke-5 (lima) foto laki-laki yang diperlihatkan, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ke-5 (lima) orang laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Tanjung Barus Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa adalah menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan dalam pengurusan Administrasi warga Desa, menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di Desa Tanjung Barus Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo.
- Bahwa saksi jelaskan Bukit Barus adalah sebuah bukit yang berbatasan dengan wilayah Desa saksi yaitu Desa Tanjung Barus Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo. Bukit Barus yang dikenal masyarakat setempat dengan nama Deleng Barus yang artinya adalah Hutan Barus yang masuk ke dalam Tahura Bukit Barisan
- Bahwa saksi jelaskan Bukit Barus bukan tempat wisata karena masuk ke dalam Taman Hutan Raya Bukit Barisan sehingga tidak ada pengelola.
- Bahwa walaupun Bukit Barus bukan tempat wisata dan tidak ada pengelola tetapi bukit barus banyak dikunjungi oleh warga sekitar dan warga dari luar kecamatan Barusjahe.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke Bukit barus berupa mendaki, Camping, berburu dan mencari bahan obat-obatan herbal.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan seksama dapat saksi jelaskan bahwa foto bukit yang diperlihatkan diatas merupakan Deleng Barus/Bukit Barus jika di lihat dari arah Desa Tanjung Barus Kecamatan BarusJahe Kabupaten Karo.
- Bahwa posisi Bukit Barus berbatasan dengan Desa Tanjung Barus di bagian utara, Desa Tanjung BarusJulu di bagian timur dan Kabupaten Deli Serdang di bagian barat dan Selatan.
- Bahwa untuk mendaki bukit barus bisa melalui jalur pendakian di Desa Tanjung Barus, Desa Tanjung Barus Julu, Desa Dolan rakyat dan banyak lagi jalur-jalur kecil berupa jalan setapak lainnya yang biasa digunakan masyarakat sekitar yang beraktifitas di Bukit Barus untuk berburu babi hutan, kambing hutan dan mencari bahan obat-obatan herbal.

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaki Bukit Barus tidak ada pos pendaftaran atau pos pendakian karena Bukit Barus tidak dibuka untuk wisata.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian terkait ada orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan sebagai pelaku tindak pidana terorisme di bukit barus pada tahun 2016 karena Bukit Barus adalah hutan yang sangat lebat dan luas yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
- Bahwa bukit Barus baru digunakan sebagai tempat Camping dan mendaki sekitar tahun 2020 dan yang melaksanakan kegiatan tersebut di Bukit Barus juga sangat jarang karena belum ada pengelolaan untuk tempat wisata
- Bahwa setelah saksi mengetahui Bukit Barus yang berbatasan dengan Desa Tanjung Barus tempat saksi menjabat sebagai kepala Desa pernah digunakan sekelompok orang yang terlibat kasus Tindak Pidana Terorisme, saksi sebagai Kepala Desa Tanjung Barus Kecamatan BarusJahe Kabupaten Karo merasa takut dan khawatir karena Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang bisa membahayakan masyarakat dan bisa saja membahayakan nyawa dan harta warga desa saksi. Tindak Pidana Terorisme dilarang undang-undang dan tidak sesuai dengan ajaran agama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Erwin Hasibuan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX Bin AHMAD.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan cermat dan teliti foto yang diperlihatkan, saksi tidak pernah mengetahui, kenal dan bertemu dengan orang yang ada dalam foto tersebut.
- Bahwa pekerjaan sehari hari saksi sebagai kepala Dusun VI Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Bahwa saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun yakni :
  - Menjaga kerukunan warga;
  - Mendata jumlah warga dibantu oleh ketua RT;
  - Menyampaikan program-program pemerintah;
  - Menampung aspirasi warga;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah pihak Kepolisian memberitahukan kedua masjid yaitu masjid AT TIQI dan masjid AL MADINAH dipakai untuk kegiatan yang berada dalam wilayah dusun saksi yaitu Dusun VI Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui, mendengar dan menerima laporan dari warga tentang adanya kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Masjid AT TIQI berdiri sudah lama dan dari saksi pindah ke Dusun VI Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tahun 1998 sudah ada dan sudah digunakan untuk beribadah.
  - Masjid AL MADINA berdiri 2014 dan tahun 2015 sudah digunakan untuk beribadah.
- Bahwa yang biasa dilakukan di masjid AT TIQI dan masjid AL MADINA setahu saksi kegiatan ibadah sholat wajib 5 waktu, ibadah sholat jumat, pengajian di hari-hari besar Islam dan di masjid AT TIQI mempunyai PAUD dan TK.
- Bahwa saksi terangkan sebagai berikut.
  - Penanggung jawab/ pengelola masjid AT TIQI adalah keluarga pak RAFIL.
  - Penanggung jawab/ pengelola masjid AL MADINA adalah pak ABDUL HALIM dari BKM (Badan Kenajiran Masjid).
- Bahwa yang boleh menggunakan masjid AT TIQI dan masjid AL MADINA untuk beribadah masyarakat umum atau warga sekitar.
- Bahwa fasilitas yang ada di masjid AT TIQI dan masjid AL MADINA antara lain tempat parkir kendaraan, toilet, tempat berwudlu serta tempat untuk ibadah/ sholat.
- Bahwa saksi mengetahuinya untuk FOTO 1 adalah foto masjid AT TIQI dan untuk FOTO 2 adalah foto Masjid AL MADINA yang keduanya terletak di Dusun VI Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi Edy Syuhada**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa pada hari Jum,at awal bulan November saksi di hubungi JOHAN bahwa Paket segera di kirim, dan nanti kontak pengirimnya akan di kasihkan kepada saksi. Kemudian saksi menyampaikan ke grup wicker my untuk

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan di rumah Terdakwa INDRA JAYA yang beralamat di Kota Marelان Rangas, Pulau Pasar dua timur, Gg Mitra Kec Medan Marelang Kota Medan pada hari minggu sebelum Dzuhur. Kemudian pada hari minggu tersebut yang hadir pada saat itu:

- a. Saksi
- b. ISMAIL INDRA
- c. MUHAMMAD YUSUF alias MEMET
- d. ROBI SAPUTRA alias TEJO
- e. RAMELAN alias RAMAN
- f. Terdakwa INDRA JAYA**
- g. IRWANSYAH alias UDIN.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menjelaskan bahwa akan datang Matlubin/Dpo beserta keluarganya sekira Pukul 23.00 Wib di Pull Simpatista Jl Gatot Subroto, kemudian saksi membagikan tugas tugasnya diantaranya

a. ISMAIL INDRA sebagai Kordinator Lapangan

**b. Terdakwa INDRA JAYA menjaga keamanan di luar Pull Simpatista**

c. IRWANSYAH alias UDIN menjaga keamanan di luar Pull Simpatista

d. RAMELAN alias RAMAN menjaga keamanan di luar Pull Simpatista

e. MUHAMMAD YUSUF alias MEMET Menjemput dan menunggu di dalam Pull Simpatista

f. ISMAIL INDRA menjemput dan menunggu di dalam Pull Simpatista

- Bahwa teknis pelaksanaannya saksi serahkan kepada ISMAIL INDRA kemudian setelah ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG sudah sampai di Medan langsung di evakuasi di rumah ISMAIL INDRA sementara waktu, esok harinya saksi memerintahkan kepada MUHAMMAD YUSUF alias MEMET melalui wicker my untuk mencari kontrakan/tempat tinggal ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG. Lima hari kemudian saksi mendapat laporan bahwa MUHAMMAD YUSUF alias MEMET sudah mendapatkan kontrakan untuk ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG beserta keluarganya di daerah Helvetia, Pasar 5 Dekat Masjid Al Huda yang harganya Rp 500.000,- / Bulan. Kemudian saksi memerintahkan MUHAMMAD YUSUF alias MEMET untuk segera memindahkan ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG dan keluarganya segera mungkin.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Tholi'ah Qodimah barat wilayah 5 yang meliputi Medan dan Aceh jumlah dari seluruh anggotanya kurang lebih 25 (dua puluh lima) yang tersebar di wilayah medan dan aceh diantaranya:

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Sendiri selaku Qoid
  - b. ISMAIL INDRA alias DANIEL selaku Sekertaris dan Bendahara
  - c. **Terdakwa INDRA JAYA**
  - d. ROBY SYAHPUTRA alias TEJO (Kec Medan Belawan)
  - e. M YUSUF alias MEMET
  - f. RAMLAN alias RAMAN
  - g. DAHLAN LUBIS alias HENDRIK
  - h. GIRISUKO alias RIKI
  - i. ARIF alias RENDI (Kab Aceh Tamiang)
  - j. FAUZI alias REJA (Kab Aceh Tamiang)
  - k. SUJONO (Kec Sunggal)
  - l. WAHYUDI alias JONI (Kec Sunggal)
  - m. MALAHUDDIN alias ROBET (Kec Tanjung Morawa)
  - n. IRWANSYAH alias UDIN (Jl Karya Medan)
  - o. NANANG alias FARI (Kec Medan Martubung)
  - p. HASAN (Tebing Tinggi)
  - q. HUSNI (Tebing Tinggi)
  - r. THORIQ alias PARDI (Kec Kisaran)
  - s. SURYO (Tanjung Balai)
  - t. DARMA alias REGAR (Tanjung Balai)
  - u. BAYU (Tanjung Balai – Simpang Kawat)
  - v. A KHOLID SITORUS alias AGUNG (Tanjung Balai)
  - w. JEFRI (Tapanuli Selatan).
  - x. RAHMAT alias ZAIM (Simpang Titi Kuning Medan).
- Bahwa anggota Tholi'ah qodimah Barat wilayah 5 mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya:
- 1) Mengingatnkan tentang standarisasi Fiqriyah  
Menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah
  - 2) Standarisasi Ruqiyah  
Menguatkan mental beribadah
  - 3) Standarisasi Jasadiyah
- Evaluasi pelaksanaan Idad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan selama menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Barat wilayah 5 adalah sebagai berikut
- a. Mengumpulkan Infaq

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pertemuan rutin bulanan
- c. Melakukan Turba (Turun ke Bawah), pertemuan seluruh qoid-qoid wilayah yang di adakan kurang lebih 3 bulan sekali
- d. Mengamankan Matlubin/DPO.
- e. Menjalankan program Tholiah Pusat yaitu penguatan Ruqiyah, Fikriyah dan Jasadiyah.
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pertemuan / Turba yang melibatkan pengamanan Tholiah Qodimah Barat tahapannya adalah sebagai berikut:
  - Mencari tempat
  - Memastikan bahwa tempat tersebut aman
  - Melakukan penjemputan
  - Mengatur kehadiran peserta
  - Melakukan pengamanan
  - Mengatur konsumsi.
  - Dari ketua wilayah membentuk panitia untuk mengatur jalannya kegiatan
  - Semua peserta yang hadir harus komunikasi dengan panitia untuk menuju ke lokasi
  - Peserta wajib mematikan Alkom minimal radius 5-10 km dari lokasi pertemuan.
- Bahwa saksi jelaskan kriteria tempat yang aman untuk di jadikan tempat pertemuan yaitu lokasi yang jauh dari Pos Polisi dan Pos TNI kemudian setiap peserta hanya bisa berkomunikasi dengan Panitia untuk meminimalisir komunikasi sedangkan untuk peserta diwajibkan mematikan Alkom radius 5-10 km untuk menghindari pembuntutan dari Polisi / Aparat. Semua hal tersebut di terapkan untuk menjaga Amniyah sesuai pedoman jamaah Islamiah dalam **pedoman Strategi TAS TOS**.
- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekretaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin
- Bahwa mekanisme pengelolaannya yaitu :
  - Memberikan uang kepada personal yang sedang menjalankan tugas
  - Memberi santunan kepada personal maupun keluarganya yang sakit
  - Menyantuni Matluin/DPO
  - Memberikan modal usaha kepada Matlubin/DPO

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Majelis taklim bulanan.
- Biaya sewa tempat untuk melaksanakan l'dad (Futsal).
- Bahwa yang di maksud dengan Matlubin/DPO adalah
  - a. Anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian.
  - b. Personil yang Namanya di sebut dalam Bap rekan-rekan yang sudah di tangkap.
  - c. Personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa mekanisme mengamankan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO)
  - a. Personil wajib di evakuasi dan di carikan tempat tinggal baru
  - b. Komunikasi di putus sampai batas waktu aman dan hanya di layani oleh 1(satu) anggota Tholi'ah
  - c. Jejak digital di hilangkan
  - d. Kegiatan di organisasi jamaah di offkan dan di tuntutan untuk kembali menjadi masyarakat sipil sampai batas waktu aman.
  - e. Di bebaskan infaq.
- Bahwa saksi jelaskan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO) yang sedang saksi amankan bersama anggota Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 adalah :
  - a. ABDURRAHMAN alias CAHYONO menjadi Matlubin terkait strukturalnya di Bithonah, masuk Medan tahun 2015 dan sekarang menetap di Tanjung Morawa
  - b. SAYPUJI masuk ke Medan tahun 2016, pernah tinggal di Jl Helvetia kemudian pindah ke Hamparan perak dan sekarang di Pindahkan di Pekanbaru,
  - c. ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG menjadi matlubin terkait struktur ADIRA, Masuk ke Medan pada bulan November 2020, pernah tinggal di Helvetia dan sekarang saya tidak mengetahui posisinya
  - d. HILMI alias ILHAM menjadi Matlubin terkait dengan perbuatannya dengan ARIS PURNADI alias ANDRE, masuk ke Medan pada awal bulan Desember 2020 tinggal di sekitar Sei Mencirin
  - e. ARMAN alias DARWIS menjadi matlubin terkait ADIRA, masuk ke Medan pada awal bulan Desember 2020 dan tinggal di daerah Tebing tinggi

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. NERO alias RENO menjadi matlubin terkait keterlibatannya dengan ARIS PURNADI (Kap) masuk ke Medan pada awal bulan Desember 2020 dan tinggal di daerah Tebing tinggi.
- g. SINAGA masuk ke Medan pada bulan Januari 2021, di Medan hanya 2 hari untuk menjemput anak dan Istrinya dan langsung kembali ke Pekanbaru.
- Bahwa anggota Tholi'ah Qodimah Barat yang saksi Perintahkan untuk mendampingi dan melayani Matlubin/DPO adalah :
  - a. MUHAMMAD YUSUF alias MEMET melayani sekaligus sebagai penghubungnya ABDURRAHMAN alias CAHYONO.
  - b. IRWANSYAH alias UDIN melayani sekaligus sebagai penghubungnya SAYFUJI alias KAKANG
  - c. NANANG alias PARI melayani SAYFUJI
  - d. ROBI SAPUTRA alias TEJO melayani ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG dalam proses perpindahan tempat tinggal
  - e. ISMAIL INDRA alias DANIEL melayani ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG
  - f. WAHYUDI alias JONI melayani ILHAM alias HILMI
  - g. Terdakwa INDRA JAYA menjemput ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG.**
  - h. ARIF alias RENDI melayani NERO alias RENO.
  - i. HASAN melayani NERO alias RENO
  - j. HUSNI melayani ARMAN
  - k. SURYO alias NGALIMAN melayani ARMAN alias DARWIS.
- Bahwa saksi jelaskan persiapan yang telah di lakukan oleh anggota Tholi'ah adalah penguatan sumber daya manusia yang di tuangkan dalam bentuk pelatihan mental, l'dad/fisik, ilmu pengetahuan, teknohlogi, kreatifitas, kemampuan Intelijen , persenjataan dan Bom.
- Bahwa dalam persiapan Fisik/l'dad biasanya melakukan kegiatan olahraga yang sifatnya umum seperti Futsal, Lari, Long Mars dan kegiatan fisik lainnya yang tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sipil maupun petugas Kepolisian.
- Bahwa kemudian pelatihan persenjataan dan Bom yang pernah saksi pelajari pada tahun 2016 saat kegiatan Turba di daerah Jawa Barat yang di jelaskan oleh orang Markasia yang saksi tidak tau namanya menjelaskan tentang mekanisme kerja Bom dengan pemicu(Switch).
- Bahwa yang di maksud dengan Jasadiyah adalah persiapan penguatan Fisik / l'dad yang di programkan dalam rangka persiapan Jihad global sesuai

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan utama Jamaah, saksi menerapkan nya sesuai dengan program tholi'ah pusat yaitu Longmars, Joging, Push up, Sit up, Pull up, Back up, Renang, dan Futsal

- Bahwa kemudian l'dad lain yang pernah saksi lakukan bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumut adalah :

- a. Mendaki gunung Sibayak dan gunung Barus pada tahun 2015
- b. Menembak menggunakan senapan angin di Sportis Galang, Kab Deliserdang.
- c. Lempar Pisau di taman Cadika Medan pada tahun 2018-2020.

## PUPJI

### Isi di dalam PUPJI :

- MUKADIMAH

Membahas tentang iqomahtudin yang artinya menegakkan din (agama, pembalasan, ketaatan) dimuka bumi.

- GHOTAH atau tujuan tertinggi adalah mencari ridho Allah

Aqidah adalah Aqidah Ahllu Sunnah wal jamaah

Pemahaman dalam memahami din adalah sesuai dengan pemahaman Salaf.

- MANHAJ HAROKI LI IQOMATUDIN

Membahas mengenai cara penegakan Din.

contohnya :

### MANHAJ A'MALI

Konsep cara kerja Jamaah Islamiah atau manajemen Jamaah Islamiah.

- NIDOM ASASI

Membahas mengenai AD/ART jamaah Islamiah, nama jamaah, struktur pengangkatan, syarat amir, cara menjadi anggota, syarat menjadi anggota.

## TAS-TOS

Isi dari **TAS-TOS**, yang diantaranya berisi mengenai Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah, diantaranya adalah:

## SISTEM SEL TERPUTUS

**Pasal 1 : Tidak saling tahu posisi tapi bisa saling komunikasi**

**Pasal 2 : Berpencar tapi bisa berkomunikasi dan bisa berkordinasi**

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun penjabaran dari kedua Pasal tersebut adalah :

**1) SISTEM ALAT KOMUNIKASI (Alkom) :**

- 1) Indikator alat komunikasi disadap.
- 2) Sinyal alat komunikasi bisa dijadikan “alat pelacak lokasi” oleh musuh.
- 3) Sinyal alat komunikasi digunakan untuk menyesatkan musuh kearah yang salah.
- 4) Tata cara bila ada indikasi alkom dilacak.
- 5) Larangan untuk memakai tipe alkom terbaru karena adanya chips yang ditanam untuk bisa mendeteksi lokasi pemegang alkom meskipun alkom tersebut dimatikan.
- 6) Pengetahuan tentang teknologi “anti sadap” dan peralatan yang bisa di beli bebas di luar negeri.
- 7) DII

**2) SISTEM KOMUNIKASI YANG AMAN :**

- 1) Dengan alkom, bagaimana tatacaranya.
- 2) Dengan kurir bagaimana tatacaranya.
- 3) Tidak saling kenal, hanya nama samaran dan sandi

**3) SISTEM PENGAMANAN PASCA ADA PENANGKAPAN :**

- 1) Personal yang berhubungan langsung harus langsung pindah.
- 2) Alkom harus segera di putus dan ganti.
- 3) Berpencar
- 4) Menerapkan sel terputus

**4) SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG DIPELIHARA MUSUH (data sudah diketahui, tapi dibiarkan bebas, untuk dijadikan alat lacak kedalam jaringan) :**

- 1) Dikarantina
- 2) Dibatasi geraknya
- 3) Dijadikan alat penyesat arah musuh.

**SISTEM PENANGANAN INFILTRASI MUSUH (musuh menyamar dan masuk ke jaringan).**

- 1) Diawasi.
- 2) Dibatasi geraknya.
- 3) Diuji kebenarannya.
- 4) Dintindak sesuai dengan syar'i dan waqi (situasi dan kondisi).



**5) SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG BERBALIK MEMIHAK MUSUH:**

- 1) Diputus seluruh hubungan
- 2) Diawasi gerak geriknya.
- 3) Diolah jadi informan untuk mendapat data-data musuh.

**6) SISTEM PENGAMANAN KEGIATAN :**

- 1) Tempat kegiatan yang aman.
- 2) Cover kegiatan yang masuk logika publik.
- 3) Tata cara evakuasi, bila kegiatan diketahui musuh
- 4) Ritme kegiatan
- 5) Pola kegiatan.

**7) SISTEM PENANGANAN PERSONAL :**

- 1) Penyamaran
- 2) Taqiah hitman (menyembunyikan informasi sesuai prinsip ahlul sunah wal jamaah)
- 3) Menyatu dengan Masyarakat.

**8) SISTEM PENGAMANAN MARKAS ;**

- 1) Markas A (khusus hanya diketahui oleh anggota markas).
- 2) Markas B (tempat bertemu sesama anggota markas dan jajaran dibawahnya)
- 3) Markas bergerak (selalu berpindah-pindah).

**STRATEGI TAMKIN**

Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istidh'af (*tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh*) menjadi Marhalah Tamkin (*sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak*) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55.

Adapun tahapan/langkah-langkah Marhalah Istidh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :

1. DAKWAH
  1. MEMBENTUK JAMAAH
  2. TARBIYAH
  3. THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang menggangunya (Fase II Sekarang).

#### 4. HIJRAH

#### 5. TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)

- Bahwa Teknik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan pemerintahan saat ini dari segi timbangan syar'i.

1. IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH
2. Mencari Pengakuan Negara Lain TAMKIN SIYASI II
3. TAMKIN ASKARI
4. MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA.

Pada era keamiran PARA WIJAYANTO (2008 sampai saat ini) dimana ada perbedaan antara PUPJI dan strategi TAMKIN yang mendasar adalah :

#### PUPJI

- Indonesia merupakan wilayah garap utama (wilgarut utama),
- Masing-masing negara islam membentuk dirinya menjadi negara islam baru bermusyawarah menegakkan kalifah.
- Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana II berada)

#### TAMKIN

- Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam.
- Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islam lainnya.
- Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (Amerika, Yahudi).;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

#### 6. **Saksi Sabta Bukhari Muslim, S.Pd.I Als Sabta Als Ari Als Prima Als Roni Als Muslim Als Pitu Bin Suprayitno**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa bernama INDRA yang merupakan anggota Jamaah Islamiah di bidang Tholiah dan saksi pernah bertemu pada saat mengikuti kegiatan sekitar tahun 2018 di Villa di daerah berastagi.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat menghadiri pertemuan acara serah terima jamaah yang sudah lulus mengikuti pelatihan ADIRA (Akademi Pengkaderan) untuk di serahkan ke bidang Tahjiz Rodifah Wilayah Sumbagut.

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang saksi lakukan bersama, Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX Bin AHMAD untuk mendukung Jamaah Islamiah (JI) yaitu **IDAD NAIK GUNUNG SIBAYAK KABUPATEN KARO (PROGRAM KAT) PADA TAHUN 2017.**
- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi, YUDI (Ketua PA), SUHARTONO, DAHLAN LUBIS, RAFIL, PRIHARTONO, RAHMAN mengikuti kegiatan idad naik gunung Sibayak Kabupaten Karo untuk anggota Taqwiyah dan kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Taqwiyah antara lain :
  1. Hari pertama aktifitas pagi berolahraga dan materi yang disampaikan instruktur pengenalan tanaman-tanaman yang bisa dimakan dan bagaimana menyalakan api dengan menggunakan kayu dengan kayu, sampah-sampah kering, dengan kaca pembesar.
  2. Hari kedua aktifitas seperti biasa berolahraga dan materi yang disampaikan instruktur adalah berlatih PBB, merayap dan rolling, kemudian disampaikan juga bagaimana cara membuat tenda yang benar.
  3. Hari ketiga aktifitas naik ke pos pendakian berikutnya lalu setelah sampai turun ke bawah, sampai dibawah pukul 15.00 wib lalu dengan menggunakan bis saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi mengetahui Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa proses perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah dilakukan oleh dua Bidang yaitu Bidang DAKWAH/BAYAN dan Bidang FKPP ( forum komunikasi pondok pesantren) Di mana Bidang BAYAN merekrut orang yang berasal dari masyarakat umum, sedangkan FKPP merekrut generasi – generasi yang berasal dan Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama dengan Jamaah Islamiyah melalui FKPP.
- Bahwa proses perekrutan dari Bidang DAKWAH/Bayan adalah sebagai berikut :

### A. TAHAP TABLIG.

Tahapan ini adalah tahap pengumpulan umat melalui dauroh, bedah buku dan lain – lain. Tahapan ini bertujuan untuk menarik perhatian umat untuk mengikuti pengajian lebih lanjut. Sehingga tahapan tablig ini biasanya membuat tema yang menarik yang akan memancing umat yang lebih banyak, dan apa bila ada jamaah yang tertarik atau berminat maka akan di

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



koordinir dan di arahkan ke tahapan selanjutnya namun sama sekali belum ada pembahasan tentang Jamaah Islamiyah.

**B. TAHAP TAKLIM**

Tahapan ini adalah tahapan lebih lanjut dari orang - orang yang tertarik dari Tahap Tabligh, dalam tahapan ini para jamaah akan di berikan kajian untuk memperkuat TSIQOH (ketaatan, keistikomahan, kepatuhan kedisiplinan dalam beribadah ). Dalam proses ini akan dinilai tentang keteguhan, ketaatan, kedisiplinan dalam beribadah, sehingga lamanya proses tersebut tergantung pada penilaian tersebut, misalnya 20 orang yang mengikuti taklim kemudian yang dinilai bagus TSIQOH (ketaatan, keistikomahan, kepatuhan kedisiplinan dalam beribadah ) hanya 7 orang maka 7 orang tersebut akan di tingkatkan ke tahapan selanjutnya dan sisanya akan tetap menerima kajian di TAKLIM, bahkan bisa berjalan sampai dengan 5 sampai 6 tahun sampai dinilai tsiqohnya bagus. Dalam tahapan ini juga sama sekali belum membahas tentang jamaah islamiyah.

**C. TAHAP TARBIAH.**

Dalam tahapan ini jamaah yang sudah dinilai bagus tsiqohnya di TAKLIM akan di beri kajian dengan materi kajian setingkat lebih tinggi dari TAKLIM, di TARABIAH selain menilai kualitas ibadah dalam beribadah juga menilai tentang skil potensi personal anggota jamaah yang bisa di kembangkan, contohnya potensi dalam bidang Usaha, kemampuan bertani, kemampuan memasak, sopir dan kemampuan lainnya. Sehingga jamaah yang sudah dinilai bagus dalam kualitas ibadah dan memiliki skil potensi personal akan di tingkatkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengujian.

**D. TAHAPAN TAMHIZ 1 ( pengujian fase awal )**

pengujian dalam segi loyalitas, segi kemampuan dalam segi TSIQOH maupun kemampuan personal skil. Dalam tahapan ini sebagian besar adalah kegiatan lapangan atau pengujian langsung di lapangan. Sebagai contoh adalah misalnya seorang jamaah tersebut memiliki skill Sopir kendaraan, maka akan di uji untuk disuruh menjemput seseorang di waktu tengah malam, apabila jamaah tersebut siap melaksanakan maka loyalitasnya bagus. Begitu pula dalam hal uji kemampuan TSIQOH misalnya ketika jamaah tersebut di ajak jalan jauh dan ketika waktu sholat otomatis mampir ke masjid terdekat maka nilai TSIQOHNYA bagus. Dalam hal pengujian skill personal seorang sopir misalnya akan di uji cara mengendarai mobil dengan cara di ajak pergi ke suatu tempat namun

*Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



secara tidak langsung hal tersebut untuk menilai skil jamaah tersebut dalam mengendarai mobil.

## E. TAHAPAN TAMHIZ 2 ( pengujian fase lanjutan )

Dalam ini adalah tahapan menuju kepada baiat yaitu berlangsung selama 6 bulan, jamaah yang sudah sampai kepada Tahapan ini adalah pengujian terhadap potensi – potensi personal yang dimiliki oleh jamaah, baik tahapan ini akan di uji terkait dengan ilmu dasar tentang Investigasi, Observasi, Pengamatan, Intelijen dan pelaporan, selain itu juga ada pengujian fisik seperti naik gunung.

Dalam tahapan ini juga akan di data terkait dengan Profil jamaah seperti keterkaitannya dengan Riba, Hubungan Asmara ( pacaran ), BRI ( punya keluarga Anggota Polri ), BNI ( punya keluarga anggota TNI ). Hal tersebut untuk memastikan bahwa jamaah tersebut bersih dan siap untuk di lakukan baiat.

- Bahwa apabila jamaah tersebut di nyatakan bersih makan akan di lanjutkan ke tingkat Mu'ahadah ( pembiasaan ) proses ini biasanya jamaah akan di suruh ke suatu tempat untuk bertemu seseorang dan di suruh melaksanakan baiat dengan sandi “ salaman “. Setelah proses baiat selesai maka akan di lanjutkan ke tingkat pendidikan, yaitu di serah terimakan dari Bidang BAYAN ke Bidang ADIRA.
- Bahwa adapun kurikulum yang di ajarkan di ADIRA ada 3 yaitu :
  - a. Wa'yul Amni (doktrin keamanan)
    - Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang – terangan), misalkan ajakan untuk ngopi maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, ajakan untuk renang diartikan sebagai ajakan untuk rapat.
    - Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan.
    - Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca
  - b. Manhaz dan system  
Yaitu materi tentang Tastos (Total Amniah system dan Total Solution).
  - c. Pembekalan KAT ( kegiatan alam terbuka )  
Yaitu materi tentang persiapan – persiapan terkait dengan kegiatan di alam terbuka, kegiatan KAT tersebut adalah bagian akhir dari pendidikan ADIRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk menguji karakter Jamaah sesuai dengan standar jamaah Islamiyah tentang ketaatan, kecepatan, ketuntasan dan kerjasama.

- Bahwa setelah semua pembelajaran selesai akan dilanjutkan ke pendidikan tahap akhir yaitu KAT (kegiatan alam terbuka), Tujuan pelaksanaan KAT adalah untuk penilaian tahap akhir dari sisi karakter personal berupa ketaatan, kecapatan, kesigapan, ketuntasan, kerjasama, ketahanan dan keistikomahan anggota jamaah sebelum di tugaskan di bidang – bidang Jamaah Islamiyah. Setelah selesai pelaksanaan KAT anggota jamaah siap untuk di distribusikan ke bidang – bidang sesuai dengan perintah ketua ADIRA ataupun sesuai dengan permintaan dari bidang- bidang, baik bidang BAYAN, bidang ALWI, TAJHIZ, ADIRA, FKPP, IQTISHOD pusat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi Muhamad Rafi'i Als Panjaitan Bin Abd Pan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa Saksi dalam perkara terorisme yang telah saksi lakukan bersama Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX bin AHMAD.
- Bahwa saksi kenal terdakwa yaitu bernama **INDRA JAYA**, adalah anggota jamaah Islamiyah dalam struktur Toli'ah Sumatera Utara, dan pertama kali saksi bertemu dengannya pada tahun 2020 dalam acara pertemuan anggota jamaah islamiyah sumatera Utara di Aula Asrama Haji Kota Medan tentang pembagian tugas anggota Toli'ah yang saat itu saksi mendapat tugas sebagai anggota pelayanan dalam struk Toli'ah sedangkan terdakwa dan saksi tidak tahu tugas dibagian apa.
- Bahwa terdakwa masih berada dalam struktur toliah dan sebagai anggota biasa dibidang pelayanan (yang bertugas mengamankan ikhwan yang DPO).
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengikuti pertemuan di warung ayam penyet mbok ijem di Jl. Ringroad Kota Medan bersama staf rodifah, staf Toli'ah dan utusan dari jamaah islamiyah dari jawa.
- Bahwa pada akhir 2019 diadakan pertemuan yaitu pertemuan antara :
  - Staf rodifah Sumatera Utara.
  - Staf/anggota Toli'ah Sumatera Utara.
  - Utusan jamaah islamiyah dari Jawa
- Bahwa acara pertemuan tersebut diadakan oleh struktur Toli'ah Sumatera Utara, dengan menyewa ruang meeting di warung ayam penyet mbok

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijem tersebut, dan acara pertemuan tersebut memakai cover dengan membentang spanduk Kangen Water dan Soyaku dengan maksud supaya pertemuan kami itu tidak di curigai oleh pihak Kepolisian.

Waktu : Akhir tahun 2019 pukul 11.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB.

Tempat : di ruang meeting warung ayam penyet mbok Ijem di Jl.

Ringroad Kota Medan

Peserta yang hadir :

a) Dari Rodifah Sumatera Utara:

- SUHARTONO alias JARWO: Qo'id Rodifah
- Saksi : Bendahara
- DAHLAN LUBIS : Qo'id Qobishoh Medan
- GEGER alias THUNDER : Khidmad (Staf bidang Pelayanan)
- ANTO alias DARMA : Takwiah (staf bidang Dahwah)

b) Dari Toli'ah Sumatera Utara :

- YUSUF
- EDI SUHADA alias ROMNO alias MIKO (Ketua Toli'ah)
- RAMLAN alias LALAN
- IRSWANSYAH alias IWAN SHOCK
- NANANG alias DADANG
- **Terdakwa INDRA JAYA**
- 1 (lupa namanya)

c) Utusan jemaah islamiyah dari Jawa :

- 2 orang yang saksi tidak tahu namanya

Pembahasan :

- Seorang utusan Jemaah Islamiyah dari jawa memberitahu amir (pimpinan) Jemaah Islamiyah Indonesia (PARAWIJAYANTO) ditangkap pihak Kepolisian.
- Memberitahu bahwa di Medan ini perlu ada anshor (penolong) bagi para muhajirin (orang-orang hijrah/DPO dari jawa) dari jawa.
- memberi arahan agar seluruh anggota Jamaah Islamiyah Sumatera Utara untuk tetap Istiqomah dalam perjuangan jihad.
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan anggota Toliah dan staf rodifah dan ribabah sumatera Utara di ruang rapat Asrama Haji Kota Medan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi Mhd Yusuf Als Muhammad Yusuf Als Yusuf Als Memet Als Uus Als Aan Als Deni Als Agus Als Basyur Bin Abdul Halim (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa bernama INDRA JAYA alias INDRA merupakan salah satu Jamaah Islamiyah Sumatera Utara yang saksi kenal pada sekitar tahun 2018 di Mesjid At-Tiki Jl. Sidomulyo Dusun VI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli dalam kegiatan proses penerimaan peserta ADIRA.
- Bahwa kegiatan Jamaah Islamiyah yang saksi lakukan bersama Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA adalah :
  - Sejak berkenalan dengan Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA tersebut saksi beberapa kali melaksanakan kegiatan Jamaah Islamiyah.
  - pada sekitar tahun 2018 di Mesjid At-Tiki Jl. Sidomulyo Dusun VI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli saksi bertemu dengan Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA dalam kegiatan proses penerimaan peserta ADIRA karena pada saat itu terdakwa direkrut menjadi peserta ADIRA.
  - Pada bulan September 2020 di Kolam Renang Tirta Mas Bangun Sari, Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara saksi bersama Jamaah Islamiyah termasuk Terdakwa melaksanakan i'dad berenang.
  - Pada bulan Nopember 2020 di Asrama Haji Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan saksi bersama Terdakwa serta Jamaah Islamiyah lainnya menghadiri kegiatan pertemuan pembentukan Divisi Tholiah Korwil V Sumatera Utara.
  - Pada bulan November 2020 di warung Mbok Ijem Jl. Ring Road No.101, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara saksi bersama RAFI'I, Terdakwa dan beberapa Jamaah Islam lainnya melaksanakan pertemuan Turba.
  - Pada bulan Nopember 2020 di lapangan Merdeka Kota Medan saksi bersama Terdakwa ikut serta dalam kegiatan i'dad longmarc memutar lapangan merdeka sebanyak 15 (lima belas) putaran.
  - Pada bulan November 2020 di rumah Terdakwa Kota Mareleng Rangs pulau Pasar dua Timur Gg Mitra Kec. Medan Marelan Kota Medan saksi bersama Terdakwa melaksanakan pertemuan membahas pembagian tugas untuk melayani ASEP BONTENG selaku Jamaah Islamiyah yang

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicari oleh Kepolisian setelah pembagian tugas tersebut, saksi bersama Terdakwa menjemput ASEP BONTENG di Pull Simpati Star Jalan Asrama Pondok Kelapa, Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian ASEP BONTENG bersama keluarga pergi bersama ISMAIL alias DA.

- Bahwa saksi ketahui sejak awal tahun 2019 sampai 2021, terdakwa menjabat sebagai anggota bidang Tholiah Sumatera Utara. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota bidang Tholiah yaitu menjaga keamanan anggota Jamaah Islamiyah seperti sumber daya manusia Jamaah Islamiyah yang sedang dicari oleh kepolisian. Selain itu Bidang Tholiah juga bertugas mengamankan asset Jamaah Islamiyah berupa barang dan benda milik Jamaah Islamiyah. Namun dalam praktiknya bidang Tholiah belum pernah mengamankan benda maupun barang milik Jamaah Islamiyah. Sebagai anggota Tholiah Terdakwa telah melaksanakan tugasnya sebagai panitia kegiatan Turba, panitia i'dad, menjemput dan mengamankan jalur dari lokasi penjemputan madlubin/orang yang sedang dicari oleh kepolisian hingga ke lokasi penempatan madlubin seperti mengamankan kedatangan ASEP BONTENG dan keluarga untuk mencari tempat yang aman.
- Bahwa saksi RAFI'I, RAMLAN SYAHRIL alias LALAN, Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA dan saksi SABTA BUKHARI alias PRIMA mengumpulkan Infaq sebesar 5% setiap bulannya untuk kepentingan Jamaah Islamiyah, yang disetor kepada bendahara setiap bidang, karena hal tersebut merupakan program dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa i'dad adalah sebuah persiapan untuk melaksanakan jihad. i'dad dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun kemampuan dan menjaga fisik tetap sehat yang tujuannya apabila suatu saat jihad harus dilaksanakan maka peserta i'dad sudah mampu untuk melaksanakannya sesuai dengan persiapan yang telah dilaksanakannya dengan keadaan fisik siap
- Bahwa saksi tahu bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa Tujuan pelaksanaan KAT adalah untuk penilaian tahap akhir dari sisi karakter personal berupa ketaatan, kecapatan, kesigapan, ketuntasan,

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama, ketahanan dan keistikomahan anggota jamaah sebelum di tugaskan di bidang – bidang Jamaah Islamiyah

- Bahwa meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum allah di sebut Thogut atau orang yang melampaui batas contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Dan apabila hukum yang di buat oleh thogut tersebut yakni demokrasi di Yakini dan di laksanakan maka akan membuat batal keislamannya
- Bahwa 10 pembatal keislaman harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak menjalankan pada salah satu pembatal ke Islaman maka dapat terjerumus pada kekafiran
- Bahwa pada sekira hari jum'at bulan November 2020 saksi dihubungi oleh EDY SYUHADA selaku Qoid Tholiah diperintah untuk berkumpul di rumah Terdakwa alamat Kota Mareleng Rangas pulau Pasar dua Timur Gg Mitra Kec. Medan Marelan Kota Medan pada hari minggu.
- Bahwa kemudian pada hari minggu bulan November 2020 saksi berangkat ke rumah Terdakwa alamat Kota Mareleng Rangas pulau Pasar dua Timur Gg Mitra Kec. Medan Marelan Kota Medan. Anggota yang hadir pada saat itu :
  - EDY SYUHADA (Qoid Tholiah)
  - ISMAIL INDRA (sekertaris tholiah)
  - TEDJO (bendahara tholiah)
  - RAMELAN alias LALAN (anggota Tholiah)
  - **Terdakwa INDRA JAYA (anggota Tholiah)**
  - MBAH NANANG alias FAHRI (anggota tholiah)
  - UDIN alias IRWANSYAH (anggota tholiah)
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan :
  - EDY SYUHADA selaku Qoid menyampaikan bahwa akan ada wisatawan/madlubin yang bernama ASEP BONTENG datang satu keluarga sekira pukul 23.00 wib turun di Pull simpatista di jalan gatot Subroto medan.
  - Membicarakan teknis penjemputan dan membagi tugas, adapun tugas dan tanggung jawabnya :
    - ISMAIL INDRA (kap) menjemput keluarganya di Pull simpatista di jalan gatot Subroto medan, menggunakan mobil dibawa ke rumah ISLAMIAH INDRA alamat MEDAN MARTUBUNG.
    - Saksi bertugas untuk menjaga keamanan di luar pull simpatista di jalan gatot Subroto medan.

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- **Terdakwa INDRA JAYA bertugas untuk menjaga keamanan di luar pull simpatista di jalan gatot Subroto medan.**
- RAMELAN alias LALAN bertugas untuk menjaga keamanan di luar pull simpatistar di jalan gatot Subroto medan.
- UDIN alias IRWANSYAH bertugas untuk menjaga keamanan di luar pull simpatistar di jalan gatot Subroto medan.

- Bahwa tujuan pengamanan madlubin karena madlubin merupakan aset Jamaah Islamiyah yang mempunyai kemampuan yang lebih dari anggota Jamaah Islamiyah yang lainnya dan mengetahui program-program Jamaah Islamiyah serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan organisasi Jamaah Islamiyah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**9. Saksi Ramlan Syahril Als Lalan Als Raman Als Wakling Bin Syahrir**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX Bin AHMAD
- Bahwa saksi kenal Terdakwa bernama INDRA, saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat saksi mengikuti pengajian rutin setiap rabu malam di sebuah Muhsola daerah Lorong bersama Kelurahan Pulau Sicanang Kecamatan Medan Belawan yang di isi oleh Ustad SOFWANI, Ustad AZMI, Ustad DEDEK NURJANATA, Ustad FATUDIN dan Ustad ABDUL HALIM yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah bidang Bayan. Saksi dan Terdakwa sama-sama anggota Toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh.
- Bahwa kegiatan saksi bersama dengan Terdakwa terkait Jamaah Islamiyah yaitu:
  - Sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019 saksi dan Terdakwa bersama anggota Jamaah Islamiyah wilayah sumatera utara mengikuti kegiatan l'dad bermain Futsal setiap Minggu pagi di Lapangan Futsal 3H Medan Tembung dan Lapangan Futsal L2M Sunggal.
  - Pada akhir tahun 2019 saksi bersama Terdakwa beserta anggota Toli'ah dan staff Rodifah Jamaah Islamiyah Sumatera Utara mengikuti kegiatan Turba (turun kebawah) yang di isi oleh JULIAN dari Toliah Qodimah barat

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah bertempat di rumah makan Mbok Ijem Jl. Ringroad Medan membahas tentang Motivasi, semangat, Istiqomah dan memberitahukan bahwa ada anggota Jamaah Islamiyah DPO Polisi dari Jawa yang harus di Sembunyikan.

- Pada akhir tahun 2020, saksi bersama Terdakwa dan IWAN mengamankan kedatangan ASEP MBONTENG yang merupakan Anggota Jamaah Islamiyah yang dicari Polisi, di loket Bus Simpati Star simpang pondok kelapa sampai ASEP MBONTENG di bawa naik mobil oleh ISMAIL yang juga merupakan anggota toliah Jamaah Islamiyah Sumatera Utara.
- Pada tahun 2018 sampai awal bulan maret 2021 saksi dan Terdakwa bersama anggota toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh melaksanakan kegiatan Renang rutin sekali sebulan di kolam renang Tirta marelان pasar II Medan.
- Pada tahun 2019 saksi dan Terdakwa bersama anggota Toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh melaksanakan kegiatan ldad evaluasi Jasmani berupa Lari Sprint, Maraton, Sit Up, Scotjump, Push Up dan bermain sepak bola di Lapangan PU lubuk pakam.
- Pada awal tahun 2021 saksi dua kali menitip uang infak saksi sebagai anggota Jamaah Islamiyah 5% dari penghasilan sebulan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada EDI SYUHADA yang merupakan Qoid Toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh.
- Dari tahun 2017 sampai awal tahun 2021, saksi bersama Terdakwa dan anggota Toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh melakukan pertemuan bulanan di Masjid At Tiki Jl. Sidomulyo Dusun VI Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka arahan dari ADI SYUHADA alias MANAWANG sebagai kepala Toli'ah Jamaah Islamiyah wilayah Sumatera Utara.
- Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah pada tahun 2018 dan langsung masuk ke dalam Toli'ah Qodimah Barat wilayah V Sumatera bagian Utara Jamaah Islamiyah yang wilayahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh.

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Tholi'ah Qodimah barat wilayah 5 yang meliputi Medan dan Aceh jumlah dari seluruh anggotanya kurang lebih 25 (dua puluh lima) yang tersebar di wilayah medan dan aceh diantaranya:
  - 1) Saksi .
  - 2) YUSUF.
- 3) Terdakwa INDRA JAYA**
- 4) ISMAIL INDRA alias DANIEL selaku Sekertaris dan Bendahara
- 5) ROBY SYAHPUTRA alias TEJO (Kec Medan Belawan)
- 6) DAHLAN LUBIS alias HENDRIK
- 7) GIRISUKO alias RIKI
- 8) ARIF alias RENDI (Kab Aceh Tamiang)
- 9) FAUZI alias REJA (Kab Aceh Tamiang)
- 10) SUJONO (Kec Sunggal)
- 11) WAHYUDI alias JONI (Kec Sunggal)
- 12) MALAHUDDIN alias ROBET (Kec Tanjung Morawa)
- 13) IRWANSYAH alias UDIN (JI Karya Medan)
- 14) NANANG alias FARI (Kec Medan Martubung)
- 15) HASAN (Tebing Tinggi)
- 16) HUSNI (Tebing Tinggi)
- 17) THORIQ alias PARDI (Kec Kisaran)
- 18) SURYO (Tanjung Balai)
- 19) DARMA alias REGAR (Tanjung Balai)
- 20) BAYU (Tanjung Balai – Simpang Kawat)
- 21) A KHOLID SITORUS alias AGUNG (Tanjung Balai)
- 22) JEFRI (Tapanuli Selatan)
- 23) RAHMAT alias ZAIM (Simpang Titi Kuning Medan)
- Bahwa saksi jelaskan yang di maksud dengan Matlubin adalah:
  - 1) Anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian.
  - 2) Personil yang Namanya di sebut dalam Bap rekan-rekan yang sudah di tangkap.
  - 3) Personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa saksi jelaskan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sedang saksi amankan bersama anggota Tholi'ah Qodimah Barat wilayah 5 adalah :

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ASEP MUHAMMAD RAMDHANI alias ASEP BONTENG menjadi matlubin terkait struktur ADIRA, Masuk ke Medan pada bulan November 2020, pernah tinggal di Helvetia dan sekarang saksi tidak mengetahui posisinya.
- 2) ARMAN alias DARWIS menjadi matlubin terkait ADIRA, masuk ke Medan pada pertengahan bulan Desember 2020 dan tinggal di daerah Tebing tinggi.
- 3) NERO alias RENO menjadi matlubin terkait keterlibatannya dengan ARIS PURNADI (Kap) masuk ke Medan pada pertengahan bulan Desember 2020 dan tinggal di daerah Tebing tinggi

- Bahwa materi yang saksi peroleh dan kemudian akan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 10 (sepuluh) Pembatal Keislaman yaitu perbuatan-perbuatan seorang muslim yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam (Kafir) diantaranya :

- 1) Murtad artinya keluar dari tauhid dan keluar dari islam.
- 2) Membenci sunnah rosull. Tidak melaksanakan sunnah rosull yang mana sebagai umat muslim di haruskan menjadikan rosull sebagai suri tauladan.
- 3) Mengolok-olok agama islam yang artinya mengolok-olok kebiasaan dan tata cara beribadah kaum muslim.
- 4) Sihir yakni bersekutu dengan setan atau melakukan perdukunan serta meyakini ucapan dukun.
- 5) Menolong orang kafir memerangi kaum muslim artinya membantu orang kafir memerangi kaum muslim baik secara langsung ataupun melalui biaya.
- 6) Meyakini bolehnya keluar dari syariat islam artinya membolehkan menggunakan aturan selain aturan atau tata cara selain tata cara islam.
- 7) Tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama artinya sebagai orang muslim kita harus terus belajar agama islam dan kemudian mengamalkannya apabila tidak maka dapat membatalkan keislaman.
- 8) Tidak mengkafirkan orang kafir artinya tidak menjauhi atau melawan orang kafir dan menganggapnya biasa-biasa saja.
- 9) Syirik yakni menjelaskan mengenai menduakan allah atau meyakini selain allah. Tidak ada "ilah" selain "allah". Sirik kemudian di bagi 2, yakni :
  1. Syirik Akbar seperti misalnya :
    - Mendatangi dukun,
    - Memohon kepada orang mati seperti mendatangi kuburan wali atau ulama dan berdoa di kuburannya,
    - Menyembelih dengan menyebut nama selain allah,

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Hal ini juga termasuk hukum demokrasi yang di gunakan Indonesia adalah kesyirikan apabila meyakini dan melaksanakannya sehingga di sebut **syirik demokrasi**.

2. Syirik Ashgar seperti misalnya :

- Beribadah bukan karena Allah,
- Bersedekah agar di puji orang.
- Bahwa meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah di sebut Thogut atau orang yang melampaui batas contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Dan apabila hukum yang di buat oleh thogut tersebut yakni demokrasi di Yakini dan di laksanakan maka akan membuat batal keislamannya
- Bahwa 10 pembatal keislaman harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak menjalankan pada salah satu pembatal ke Islaman maka dapat terjerumus pada kekafiran

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi Suhartono Als Ali Als Jarwo Als Abu Sayyid Als Didyo**, dibawah

sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam perkara terorisme yang telah dilakukan INDRA JAYA alias INDRA alias ANDRI alias BUTONG alias ALEX bin AHMAD.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama **INDRA JAYA**, saksi kenal dengan Terdakwa pertamakali pada tahun 2019, bahwa Terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang ditempatkan di Tholiah wilayah 5.
- Bahwa pada tahun 2007 s/d tahun 2008, saksi masuk kedalam struktur Ribabah Medan dan tidak mempunyai jabatan melainkan sebagai anggota biasa. Terdakwa INDRA JAYA saat itu belum menjadi anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa pada tahun 2008 s/d tahun 2009, saksi masuk kedalam struktur Tholi'ah dan tidak mempunyai jabatan melainkan sebagai anggota Tholi'ah biasa. Terdakwa INDRA JAYA saat itu belum menjadi anggota jamaah islamiyah.

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 s/d tahun 2010, saksi masuk kedalam struktur Tholi'ah dan mempunyai jabatan sebagai Qoid Tholi'ah. Terdakwa INDRA JAYA saat itu belum menjadi anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa pada tahun 2010 s/d tahun 2012, karena ada perubahan struktur lalu saksi masuk tetap dalam struktur Tholi'ah namun di Divisi Joki atau driver. Terdakwa INDRA JAYA saat itu belum menjadi anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa pada tahun 2012 s/d tahun 2020, saat itu saksi menjabat sebagai Qoid Rodifah Sumatera Utara. Terdakwa INDRA JAYA saat itu belum menjadi anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa pada Juni / Juli 2020, terjadi pembubaran struktur Rodifah kemudian staf dan anggotanya dilebur sehingga sebagai masuk ke Kowilah (komando Wilayah) dan sebagian masuk ke Struktur Tholi'ah, lalu saat itu saksi sendiri masuk ke struktur Tholi'ah di Divisi Pelayanan. Terdakwa INDRA JAYA saat itu masuk ke struktur Tholi'ah namun saksi tidak tahu jabatannya.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2020 saksi mengundurkan diri dari Tholi'ah dikarenakan tidak cocok dengan kebijakan organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari pada Divisi Pelayanan, Divisi pengamanan, Divisi Investigasi, karena adanya divisi-disivi dalam struktur Tholiah tersebut sejak adanya perubahan struktur yaitu mulai tahun 2010 s/d 2020, sedangkan posisi saksi di tahun tersebut masuk ke Divisi Joki / Driver dan bukan lagi sebagai Qoid Tholi'ah, sehingga saksi hanya mengetahui tugas di divisi joki saja.
- Bahwa tugas di divisi joki yaitu "Menjemput dan mengantar tamu".
- Bahwa tugas sebagai joki tersebut telah saksi lakukan di tahun 2011 disaat Anggota Jamaah Islamiyah mengadakan acara TURBA di Villa di daerah Sibolangit, kemudian saksi menggunakan sepeda motor mengantar dan mengawal mobil yang naiki tamu bernama BRAVO dan EPSON beserta 6 orang temannya dari daerah Tanjung Morawa (pinggir jalan) sampai ke acara TURBA di Villa di daerah Sibolangit tersebut.
- Bahwa untuk bidang takwiah yang saksi ketahui tugasnya yaitu :
  - Memotivasi anggota jamaah islamiyah dalam hal ibadah
  - memotivasi jasadiyah dan rukhiyah anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa tujuan jamaah islamiyah di Indonesia adalah untuk menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah karena di Indonesia masih memiliki sistem pemerintahan yang demokrasi yang belum menegakkan syariat islam secara menyeluruh.

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anggota kelompok jamaah islamiyah melakukan kegiatan i'dad latihan fisik berupa renang dan main futsal, Push Up, Situp, Pul-ap, jogging dan Backup yaitu untuk menguatkan fisik personal dan apabila suatu saat ada perintah dari pimpinan (Amir) Jamaah Islamiyah melakukan gerakan jihad fisbilillah menegakkan syariat islam di negara Indonesia, maka fisik masing-masing personal sudah siap.
- Bahwa materi yang saksi peroleh dan kemudian akan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 10 (sepuluh) Pembatal Keislaman yaitu perbuatan-perbuatan seorang muslim yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam (Kafir) diantaranya :
  1. Murtad artinya keluar dari tauhid dan keluar dari islam.
  2. Membenci sunnah rosull. Tidak melaksanakan sunnah rosull yang mana sebagai umat muslim di haruskan menjadikan rosull sebagai suri tauladan.
  3. Mengolok-olok agama islam yang artinya mengolok-olok kebiasaan dan tata cara beribadah kaum muslim.
  4. Sihir yakni bersekutu dengan setan atau melakukan perdukunan serta meyakini ucapan dukun.
  5. Menolong orang kafir memerangi kaum muslim artinya membantu orang kafir memerangi kaum muslim baik secara langsung ataupun melalui biaya.
  6. Meyakini bolehnya keluar dari syariat islam artinya membolehkan menggunakan aturan selain aturan atau tata cara selain tata cara islam.
  7. Tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama artinya sebagai orang muslim kita harus terus belajar agama islam dan kemudian mengamalkannya apabila tidak maka dapat membatalkan keislaman.
  8. Tidak mengkafirkan orang kafir artinya tidak menjauhi atau melawan orang kafir dan menganggapnya biasa-biasa saja.
  9. Syirik yakni menjelaskan mengenai menduakan allah atau meyakini selain allah. Tidak ada "ilah" selain "allah". Sirik kemudian di bagi 2, yakni :
    1. Syirik Akbar seperti misalnya :
      - Mendatangi dukun,
      - Memohon kepada orang mati seperti mendatangi kuburan wali atau ulama dan berdoa di kuburannya,
      - Menyembelih dengan menyebut nama selain allah,
      - Meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum allah. Hal ini juga termasuk hukum demokrasi yang di gunakan Indonesia adalah kesyirikan apabila meyakini dan melaksanakannya sehingga di sebut **syirik demokrasi**.

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Syirik Ashgar seperti misalnya :

- Beribadah bukan karena Allah,
- Bersedekah agar di puji orang.
- Bahwa meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah di sebut Thogut atau orang yang melampaui batas contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Dan apabila hukum yang di buat oleh thogut tersebut yakni demokrasi di Yakini dan di laksanakan maka akan membuat batal keislamannya
- Bahwa 10 pembatal keislaman harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak menjalankan pada salah satu pembatal ke Islaman maka dapat terjerumus pada kekafiran.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa BAP dibenarkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Bagan Deli Lorong 3 Umum simpang Pelabuhan Belawan Kab Belawan, saat Terdakwa sedang nonton tv.
- Bahwa Terdakwa selaku anggota Jamaah Islamiah semenjak 2016 dan telah berba'iat atau Mua'hadah kepada Amir Majhul (Amir Yang tidak diketahui), yang dilaksanakan di Sidebudebu Kab Berastagi Sumatera Utara pada bulan Maret 2018 yang dipandu oleh seorang Ustadz dari Jawa yang didatangkan oleh Ustadz SYAMSUL dan ustadz HAMZAH selaku Pembina Tam 2, dengan bahasa kurang lebih disampaikan "Ubaiyukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu" dan Terdakwa jawab "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU" samina wa'atona dengan teks isi baiat nya yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada Amir Ji atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh.
- Bahwa Terdakwa telah menduduki beberapa jabatan di Jamaah Islamiah yaitu diantaranya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota bidang T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;
- Anggota TAM 1 Sumatera Utara dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;
- Anggota TAM 2 Sumatera Utara dari Bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
- Anggota ADIRA dari bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2020.
- Anggota Hiz di bidang ekonomi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
- Sebagai Khidmat (Pelayanan, pembantuan, penyaluran dana) bidang Toliah dari bulan September sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa mengikuti kegiatan yang merupakan program dari TAM 1 dan TAM 2, dengan kegiatan yaitu :
  - Melakukan touring dari medan ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk belajar peta atau navigasi dan memetakan wilayah yang dilalui.
  - Melakukan gowess 75 km dari Medan ke Pemandian pantai salju di daerah Deli serdang Sumatera Utara dengan tujuan melatih fisik.
  - Melakukan jalan kaki dari Medan ke Masjid As Syifa Medan Sunggal dengan tujuan melatih fisik.
  - Idad Berenang di Kolam renang Marelana Pasardua timur dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara).
  - Mengikuti taklim di Binjai km 13,5 Jl Bintang Terang Binjai dengan pengisi taklim Ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
  - Mengikuti Taklim di Pondok Pesantren Darul Fatimah di Binjai dengan pengisi taklim ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
  - Peserta adalah :
    - ✓ Terdakwa;
    - ✓ HAMZAH (Binjai) ;
    - ✓ LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan).
    - ✓ MELWIN (Binjai Kuala Begumit).
    - ✓ ABDI (Martubung).
    - ✓ TIMIN (Sunggal).
    - ✓ DAAM (Binjai).
    - ✓ YUDI (Tandem).
    - ✓ BUDI (Tandem).
    - ✓ FAUZI (Aceh Tamiyang).

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti l'dad bersama dengan Ikwan-ikwan Jamaah Islamiah, diantaranya:
  - Pada tahun 2018 mengikuti idad berupa naik gunung sibayak Tanah Karo Sumatera Utara bersama dengan PUNGUT alias GONDRONG (Tandem), ARIF (Aceh tamiyang), WAHYU (Binjai), LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan), MELWIN (Binjai Kuala Begumit), ABDI (Martubung), TIMIN (Sunggal), DAAM (Binjai), YUDI (Tandem), BUDI (Tandem), FAUZI (Aceh Tamiyang);
  - Pada tahun 2018 mengikuti kegiatan KAT (kegiatan alam terbuka) di gunung sibayak berupa :
    - ✓ Navigasi.
    - ✓ Survival.
    - ✓ Shit-up, Push-up, roll, tiarap, merayap.
    - ✓ Cover (penyamaran).
    - ✓ Game kelompok.
  - Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan idad berenang di kolam renang dendang tirta setabat dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara), kolam renang daerah binjai.
- Bahwa tujuan dari pelaksanaan l'dad tersebut adalah mempersiapkan diri secara fisik jika dikemudian hari ada konflik atau amaliah jihad Fisabilillah melawan Thoghut dan Anshor Thogut anggota jamaah Islamiyah sudah siap secara personal.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ikut dalam kegiatan training kewirausahaan yang diadakan di Asrama Haji Kota Medan oleh bidang Isthisod pusat bekerjasama dengan yayasan ABA ((Abdurahman Bin Auf ) Medan, selain mengikuti pelatihan Terdakwa juga bertugas di luar gedung.
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa membantu IRWANSYAH mencari senapan angin yang akan digunakan untuk berlatih idad menembak burung dan latihan menembak sasaran;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa tergabung di bidang Toliah dengan kegiatan yang dilakukan antara lain :
  - ✓ Terdakwa beberapa kali melakukan survey tempat yang cocok dan aman untuk kegiatan rutin bulanan bidang Toliah.
  - ✓ Mencari rumah sewa untuk anggota MATLUBI dari Jawa (ikhwan JI yang menjadi DPO/ dalam pengejaran pihak Kepolisian).
  - ✓ Mengecek, memantau, mengawasi dan menjaga keamanan ustadz-ustadz Jamaah Islamiyah yang ada di kota Medan seperti menjaga keamanan

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan keluarganya antara lain Ustadz IRFAN (Tembong Medan ), Ustadz AMRI (Pajak baru Medan Belawan) dan ustadz RAMLAN (Sicanang).

- ✓ Pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ikut membantu dan mengamankan DPO Kasus tindak Pidana Terorisme an ASEP BONTENG dkk didaerah Mareleng Pasardua timur Gang Mitra Medan.
- Bahwa setelah ustadz ANTO memberitahukan kepada anggota bidang T3 (Tarbiyah, Taklim, Tamhiz) atau bidang DAKWAH yang hadir bahwa setiap bulan akan ada infak yang diambil dari penghasilan anggota bidang T3 (Tarbiyah, Taklim, Tamhiz) atau bidang DAKWAH sebesar 5% dari penghasilan masing-masing. Setelah itu ustadz ANTO meresmikan kepengurusan/ struktur bidang T3 (Tarbiyah, Taklim, Tamhiz) atau bidang DAKWAH kota Medan sebagai berikut :

KETUA	:	ABDI (MARTUBUNG).
SEKRETARIS	:	WARKUM (SUNGGAL).
BENDAHARA	:	TIMIN (SUNGGAL).
ANGGOTA	:	- TERDAKWA
		- SUGIMIN.
		- LATIF (SIMPANG KANTOR BATANG KILAT).
		- MELWIN (BINJAI).
- Bahwa Terdakwa jelaskan T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) adalah salah satu bagian dari cara perekrutan jamaah islamiyah selain dari bidang FKPP (Forum komunikasi Pondok Pesantren) yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah merekrut dan membina anggota yang berasal dari masyarakat umum agar dapat memiliki pemahaman dan persamaan persepsi tentang Jamaah Islamiyah sehingga nantinya akan dapat membantu jalannya program bidang-bidang yang ada di struktur Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Terdakwa jelaskan TAM 1 adalah jenjang atau tingkatan setelah dari T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) yang mana sebelum menjadi TAM 1 kader yang sudah direkrut melalui jalur T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) akan dinilai layak dan tidaknya untuk dapat masuk atau naik ke TAM 1, penilaian dilakukan oleh pembina T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ).
- Bahwa Terdakwa jelaskan TAM 2 adalah jenjang atau tingkatan setelah dari TAM 1 yang mana sebelum menjadi TAM 2 kader yang sudah direkrut melalui jalur T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) dan sudah di TAM 1 akan dinilai layak dan tidaknya untuk dapat masuk atau naik ke TAM 2, penilaian dilakukan oleh pembina TAM .

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bidang ADIRA adalah bidang dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah untuk membentuk dan membina anggota dalam wadah Akademi pendidikan dan kaderisasi. Adapun kurikulum yang diajarkan di ADIRA ada 3 yaitu :
  - a. Wa'yul Amni (doktrin keamanan)
    - Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang – terangan), misalkan ajakan untuk ngopi maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, ajakan untuk renang diartikan sebagai ajakan untuk rapat.
    - Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan.
    - Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca.
  - b. Manhaz dan system.  
Yaitu materi tentang Tastos (Total Amniah system dan Total Solution).
  - c. Pembekalan KAT (kegiatan alam terbuka)  
Yaitu materi tentang persiapan – persiapan terkait dengan kegiatan di alam terbuka, kegiatan KAT tersebut adalah bagian akhir dari pendidikan ADIRA yaitu untuk menguji karakter Jamaah sesuai dengan standar jamaah Islamiyah tentang ketaatan, kecepatan, ketuntasan dan kerjasama
  - d. Adapun setelah semua pembelajaran selesai akan dilanjutkan ke pendidikan tahap akhir yaitu KAT (kegiatan alam terbuka).  
Tujuan pelaksanaan KAT adalah untuk penilaian tahap akhir dari sisi karakter personal berupa ketaatan, kecepatan, kesigapan, ketuntasan, kerjasama, ketahanan dan keistikomahan anggota jamaah sebelum ditugaskan di bidang – bidang Jamaah Islamiyah. Setelah selesai pelaksanaan KAT anggota jamaah siap untuk didistribusikan ke bidang – bidang sesuai dengan perintah ketua ADIRA ataupun sesuai dengan permintaan dari bidang-bidang, baik bidang BAYAN, bidang ALWI, TAJHIZ, ADIRA, FKPP, IQTISHOD pusat.
- Bahwa Terdakwa jelaskan proses perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah dilakukan oleh dua Bidang yaitu Bidang DAKWAH/BAYAN dan Bidang FKPP (forum komunikasi pondok pesantren) dimana Bidang BAYAN merekrut orang yang berasal dari masyarakat umum, sedangkan FKPP merekrut generasi – generasi yang berasal dari Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jamaah Islamiyah melalui FKPP. Proses perekrutan dari Bidang DAKWAH/Bayan adalah sebagai berikut :

A. TAHAP TABLIG.

Tahapan ini adalah tahap pengumpulan umat melalui dauroh, bedah buku dan lain – lain. Tahapan ini bertujuan untuk menarik perhatian umat untuk mengikuti pengajian lebih lanjut. Sehingga tahapan tablig ini biasanya membuat tema yang menarik yang akan memancing umat yang lebih banyak, dan apa bila ada jamaah yang tertarik atau berminat maka akan di koordinir dan di arahkan ke tahapan selanjutnya namun sama sekali belum ada pembahasan tentang Jamaah Islamiyah.

B. TAHAP TAKLIM.

Tahapan ini adalah tahapan lebih lanjut dari orang - orang yang tertarik dari Tahap Tabligh, dalam tahapan ini para jamaah akan di berikan kajian untuk memperkuat TSIQOH (ketaatan, keistikomahan, kepatuhan kedisiplinan dalam beribadah ). Dalam proses ini akan dinilai tentang keteguhan, ketaatan, kedisiplinan dalam beribadah, sehingga lamanya proses tersebut tergantung pada penilaian tersebut, misalnya 20 orang yang mengikuti taklim kemudian yang dinilai bagus TSIQOH (ketaatan, keistikomahan, kepatuhan kedisiplinan dalam beribadah ) hanya 7 orang maka 7 orang tersebut akan di tingkatkan ke tahapan selanjutnya dan sisanya akan tetap menerima kajian di TAKLIM, bahkan bisa berjalan sampai dengan 5 sampai 6 tahun sampai dinilai tsiqohnya bagus. Dalam tahapan ini juga sama sekali belum membahas tentang jamaah islamiyah.

C. TAHAP TARBAH

Dalam tahapan ini jamaah yang sudah dinilai bagus tsiqohnya di TAKLIM akan di beri kajian dengan materi kajian setingkat lebih tinggi dari TAKLIM, di TARABIAH selain menilai kualitas ibadah dalam beribadah juga menilai tentang skil potensi personal anggota jamaah yang bisa di kembangkan, contohnya potensi dalam bidang Usaha, kemampuan bertani, kemampuan memasak, sopir dan kemampuan lainnya. Sehingga jamaah yang sudah dinilai bagus dalam kualitas ibadah dan memiliki skil potensi personal akan di tingkatkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengujian

D. TAHAPAN TAMHIZ 1 ( pengujian fase awal )

Tahapan ini adalah pengujian terhadap potensi – potensi personal yang dimiliki oleh jamaah, baik pengujian dalam segi loyalitas, segi

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



kemampuan dalam segi TSIQOH maupun kemampuan personal skill. Dalam tahapan ini sebagian besar adalah kegiatan lapangan atau pengujian langsung di lapangan. Sebagai contoh adalah misalnya seorang jamaah tersebut memiliki skill Sopir kendaraan, maka akan di uji untuk disuruh menjemput seseorang di waktu tengah malam, apabila jamaah tersebut siap melaksanakan maka loyalitasnya bagus. Begitu pula dalam hal uji kemampuan TSIQOH misalnya ketika jamaah tersebut di ajak jalan jauh dan ketika waktu sholat otomatis mampir ke masjid terdekat maka nilai TSIQOHNYA bagus. Dalam hal pengujian skill personal seorang sopir misalnya akan di uji cara mengendarai mobil dengan cara di ajak pergi ke suatu tempat namun secara tidak langsung hal tersebut untuk menilai skill jamaah tersebut dalam mengendarai mobil

## E. TAHAPAN TAMHIZ 2 ( pengujian fase lanjutan )

Dalam ini adalah tahapan menuju kepada baiat yaitu berlangsung selama 6 bulan, jamaah yang sudah sampai kepada tahapan ini akan di uji terkait dengan ilmu dasar tentang Investigasi, Observasi, Pengamatan, Intelegen dan pelaporan, selain itu juga ada pengujian fisik seperti naik gunung.

Dalam tahapan ini juga akan di data terkait dengan Profil jamaah seperti keterkaitannya dengan Riba, Hubungan Asmara ( pacaran ), BRI ( punya keluarga Anggota Polri ), BNI ( punya keluarga anggota TNI ). Hal tersebut untuk memastikan bahwa jamaah tersebut bersih dan siap untuk di lakukan baiat.

Apabila jamaah tersebut di nyatakan bersih maka akan di lanjutkan ke tingkat Mu'ahadah ( pembaiaatan ) proses ini biasanya jamaah akan di suruh ke suatu tempat untuk bertemu seseorang dan di suruh melaksanakan baiat dengan sandi " salaman ". Setelah proses baiat selesai maka akan di lanjutkan ke tingkat pendidikan, yaitu di serah terimakan dari Bidang BAYAN ke Bidang ADIRA.

- Bahwa Terdakwa jelaskan adalah sebagai berikut :

### a. VISI TAJHIZ :

Mendukung pasukan dan merawat keluarga pasukan yang ditinggalkan perang

### b. MISI TAJHIZ :

Mengamankan yang diawasi.

Menanggung keluarga yang ditinggalkan



**c. PROGRAM TAJHIZ :**

Mengamankan orang yang diawasi

Memberi santunan kepada keluarga yang ditinggalkan

Menjaga kualitas rohani, pemikiran dan jasmani anggota JI

- Bahwa panduan yang dipergunakan sebagai pedoman perjuangan jamaah Islamiah adalah PUPJI, TASTOS dan strategi TAMKIN.
- Bahwa Terdakwa jelaskan PUPJI adalah Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiah, PUPJI di susun para senior generasi pertama JI sebagai rujukan umum dan operasional perjuangan JI.

**Isi di dalam PUPJI :**

**- MUKADIMAH**

Membahas tentang iqomahtudin yang artinya menegakkan din (agama, pembalasan, ketaatan) dimuka bumi.

**- MANHAJ FIKRI, dengan akidah Ahlus Sunah Wal Jamaah,**

**- MANHAJ A'MALI.**

- Bahwa konsep cara kerja Jamaah Islamiah atau manajemen Jamaah, yaitu Jamah-Daulah, Khilafah Islamiah.

**- NIDOM ASASI**

- Seperti syarat-syarat menjadi AJI ( Amir Jamaah Islamiah), cara menjadi anggota, syarat menjadi anggota, dll.

**AJI TUN TAS-TOS**

Adapun isi dari **TAS-TOS**, yang diantaranya berisi mengenai Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah, diantaranya adalah :

**SISTEM SEL TERPUTUS**

**Pasal 1 : Tidak saling tahu posisi tapi bisa saling komunikasi.**

**Pasal 2 : Berpencar tapi bisa berkomunikasi dan bisa berkordinasi.**

Adapun penjabaran dari kedua Pasal tersebut adalah :

**a) SISTEM ALAT KOMUNIKASI (Alkom) :**

1. Indikator alat komunikasi disadap.
2. Sinyal alat komunikasi bisa dijadikan "alat pelacak lokasi" oleh musuh.
3. Tata cara bila ada indikasi alkom dilacak.
4. Dll

**b) SISTEM KOMUNIKASI YANG AMAN :**

1. Tidak mencampur HP Pribadi dengan hp koordianasi



2. Tidak menggunakan aplikasi komunikasi umum seperti Wa, Telegram, Whatsaap di HP di password
3. Tidak menanyakan anama asli dan tempat tinggal.
4. Tidak bertemu ke rumah
5. Tidak saling kenal, hanya nama samaran dan sandi

**c) SISTEM PENGAMANAN PASCA ADA PENANGKAPAN :**

1. Personal yang berhubungan langsung harus dievakuasi atau diungsikan.
2. Akun-akun yang berhubungan dengan orang tersebut dihapus dan membuat akun baru
3. Menerapkan sel terputus

**d) SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG DIPELIHARA MUSUH (data sudah diketahui, tapi dibiarkan bebas, untuk dijadikan alat lacak kedalam jaringan) :**

1. Dikarantina.
2. Dibatasi geraknya tidak berhubungan dengan Ikwan.

**SISTEM PENANGANAN INFILTRASI MUSUH (musuh menyamar dan masuk ke jaringan).**

1. Diawasi.
2. Dibatasi geraknya.
3. Diuji kebenarannya.
4. Dintindak sesuai dengan syar'i dan waqi (situasi dan kondisi).

**e) SISTEM PENANGANAN PERSONAL YANG BERBALIK MEMIHAK MUSUH:**

1. Diputus seluruh hubungan
2. Diawasi gerak geraknya.

**f) SISTEM PENGAMANAN KEGIATAN :**

1. Tempat kegiatan yang aman.
2. Cover kegiatan yang masuk logika publik.
3. Tata cara evakuasi, bila kegiatan diketahui musuh
4. Ritme kegiatan
5. Pola kegiatan.

**g) SISTEM PENANGANAN PERSONAL :**

1. Penyamaran
2. Taqiah hitman (menyembunyikan informasi sesuai prinsip ahlul sunah wal jamaah



3. Menyatu dengan Masyarakat, membaaur dengan kegiatan Masyarakat .

**h) SISTEM PENGAMANAN MARKAS ;**

1. Markas hanya di ketahui oleh orang-orang yang berkepentingan saja.
2. Hindari Markas yang berada di dekat jalan;
3. Markas bergerak (selalu berpindah-pindah);
4. Ketika salah satu anggota ada yang ditangkap markas harus pindah.

**STRATEGI TAMKIN**

Adapun isi dari strategi Tamkin tersebut berisi tentang strategi/cara untuk mengubah umat Islam dari fase (*marhalah*) Istdh'af (*tertindas/lemah/dakwah dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan di bunuh*) menjadi Marhalah Tamkin (*sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan Daulah islamiah sudah tegak*) sebagai mana di maksud dalam Quran Surat An Nur ayat 55.

Adapun tahapan/langkah-langkah Marhalah Istdh'af menuju Marhalah Tamkin yang kemudian disebut dengan nama Strategi Tamkin adalah meliputi :

1. DAKWAH.
2. MEMBENTUK JAMAAH
3. TARBIYAH
4. THOLABUL IWA' WA NUSROH artinya mencari wilayah yang kondusif untuk menerima dakwah/mujahid dan mencari kaum yang mau menolong para pendakwah/mujahid dari yang mengganguanya (Fase II Sekarang).
5. HIJRAH
6. TAMKIN SIYASI I (secara politik umat Islam kuat)

Adapun Tehnik TAMKIN SIYASI dimasa sekarang adalah menggunakan metode merebut hati para muslimin dengan cara menyebarkan kebaikan dan juga menampilkan kekurangan pemerintahan saat ini dari segi timbangan syar'i.

1. IQOMATUL DAULAH ISLAMIAH
2. Mencari Pengakuan Negara Lain TAMKIN SIYASI II
3. TAMKIN ASKARI
4. 1MEMPERLUAS WILAYAH KE SELURUH DUNIA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada era keamiran PARA WIJAYANTO (2008 sampai saat ini) dimana ada perbedaan antara PUPJI dan strategi TAMKIN yang mendasar adalah :

## PUPJI :

- Indonesia merupakan wilayah garap utama (wilgarut utama),
- Masing-masing negara islam membentuk dirinya menjadi negara islam baru bermusyawarah menegakkan kalifah.
- Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)

## TAMKIN :

- Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam.
  - Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islam lainnya
  - Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).
- Bahwa Terdakwa jelaskan isi materi yang di sampaikan berkaitan MATAN STRATAJI (Teks Strategi Amir Jamah Islamiah) :

### 1) History penyusunan MATAN STRATAJI

Matan Strataji adalah kelanjutan dari PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiah), sebagai penyempurna dari PUPJI, yang dibuat dalam Bahasa Arab dan Indonesia hanya dalam Soft File. Karena pada suatu ketika dalam seminar ABU RUSDAN (mantan AJI) diminta oleh AJI (PARAWIJAYANTO) untuk menyampaikan materi seputar PUPJI, akan tetapi hanya menyampaikan pembicaraan sekitar 30 menit dan menyampaikan bahwa PUPJI hanya relevan dimasanya saja, sementara yang AJI lakukan sekarang faktanya tidak mengamalkan PUPJI, jadi mengapa AJI tidak menyusun pedoman baru yang relevan dimasa AJI sekarang (PARA WIJAYANTO), selanjutnya AJI memulai proyek dari MATAN STRATAJI.

### 2) Perbedaan PUPJI dan MATAN STRATAJI :

Kalau PUPJI :

- ✓ Menganut Jamaah-Daulah-Khilafah, merupakan hal yang pokok untuk mendirikan Daulah atau Khilafah dan JI menjadi actor utamanya
- ✓ Khalifah masih bisa tegak di Indonesia;
- ✓ Ada klausul Perhimpunan dan Ikwan-ikwan adalah orang yang memiliki kesamaan Aqidah, Kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman, dianggap sebagai Syarat berteman atau bekerja sama

Sedangkan MATAN STRATAJI:

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menganut Jamaah-Daulah-Khilafah, akan tetapi JI tidak memaksakan diri mendirikan Daulah kalau dalam hitung-hitungannya belum mampu, dengan ini membuka peluang kalau ada Jamaah lain ataupun Indonesia berubah menjadi Negara Islam menurut kacamata JI maka JI hanya tinggal bergabung
  - ✓ Sesuai hasil kajian JI akhir-akhir ini kekhalifan tegaknya di Syam bukan di Indonesia, maka tidak masuk akal mendirikan Khilafah di Indonesia
  - ✓ Ada klausul Perhimpunan dan rekan-rekan adalah orang yang memiliki kesamaan Aqidah, Kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman, sebagai syarat sebagai anggota JI, sehingga JI memberi peluang untuk berhubungan dan bekerjasama dengan elemen kaum muslimin secara lebih luas;
  - ✓ Di Matan Stataji adanya fase-fase Tamkin, yang penentuan fase-fase tersebut adalah dibawah keputusan AJI langsung, fase-fase tersebut yaitu yaitu:
    - Fase Pertama yaitu satu masa untuk menyiapkan secara menyeluruh segala aspek seperti memperbaiki input personal, yaitu dengan memperbaiki rekrutment sehingga dalam fase ini strategi JI dalam rekrutmen banyak menyasar para kaum intelek seperti mahasiswa dengan pertimbangan jangka panjang, dengan kualitas yang lebih bagus, saat ini fase pertama masih berjalan akan tetapi fase kedua juga sudah berjalan ;
    - Fase kedua yaitu menggerogoti kewibawaan negara, diantaranya :
      - Mengangkat isu-isu korupsi melalui di media social ;
      - Penguasaan aset-aset negara oleh asing;
      - Indeks kemiskinan yang tinggi
      - Pertumbuhan ekonomi yang rendah
    - Fase Ketiga yaitu penggunaan kekuatan secara sangat terukur, yang akan digunakan untuk menakuti target-targetnya diantaranya :
      - orang yang bukan muslim,
      - punya efek horror yang meluas
      - tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi JI;
      - tidak menggunakan senjata api atau peledak
- Dalam fase ketiga ini JI memproyeksikan adanya program SASANA, yaitu program rekrutmen anak-anak muda yang

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dengan kemampuan pertarungan jarak dekat (Qital Qorib). Program SASANA dibawah program AJI langsung yang dikendalikan oleh KARSO (Ketua Program SASANA).Orang yang mengikuti program Sasana rata-rata dikirimkan ke Syria untuk mengikuti tadrip Asykari dan mengikuti perang sesungguhnya guna mencari pengalaman di zona konflik.

- Fase Keempat yaitu Chaos, yaitu merupakan fase yang didesain seperti pada masa 1998 karena Ji beranggapan suatu rezim atau pemerintahan tidak akan nada pergantian sebelum didahului dengan chaos, dan saat ini belum fase keempat tersebut .
- Fase Kelima, yaitu persiapan mendirikan Daulah atau Negara, dan Negara yang akan didirikan adalah Negara Islam, akan tetapi realistis ketika ada Jamaah lain yang mampu terlebih dahulu mendirikan Daulah Islamiah akan ikut bergabung, dan akan ikut bergabung dengan Indonesia ketika menjadi Negara Islam sesuai dengan yang diharapkan Ji.
- Fase keenam, adalah mendirikan Khilafah Islamiah yaitu kaum Muslimin dalam satu kepemimpinan tunggal yang bisa jadi gabungan dari beberapa Negara atau Daulah.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui organisasi jemaah islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jemaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di Indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, Terdakwa melihat berita di televisi bahwa organisasi Jemaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta selatan.
- Bahwa alasan Terdakwa tetap bergabung dengan Jemaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jemaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena adanya kesamaan pemahaman dan arah perjuangan Terdakwa sebagai umat muslim yaitu ingin menegakkan hukum islam dan memerangi orang kafir dimana pada saat sekarang ini umat islam banyak yang menjadi korban penindasan seperti di suriah, di Palestina ataupun di Myanmar sehingga Terdakwa sebagai umat muslim tergerak hatinya untuk dapat membantu kaum muslim yang lain yang sedang ditimpa masalah dan Terdakwa memilih jamaah

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islamiyah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi Terdakwa terkait dengan perjuangan jihad yang mana Jamaah Islamiyah mempunyai arah perjuangan yang sama dengan Terdakwa yaitu menegakkan syariat islam dan berjihad di jalan Allah sehingga Terdakwa bersedia untuk mengikuti maupun melaksanakan tahapan-tahapan bidang yang ada dalam Jamaah Islam.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Pasport an INDRA JAYA.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran atas nama INDRA JAYA.
3. 1 (satu) lembar tulisan tangan materi kontra Intelijen.
4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan materi "DAKWAH dan JIHAD".
5. 1(satu) buah Buku AN-Najah "Indonesia Negara Islam atau sekuler" .
6. 1 (satu) buah buku AR-Risalah.
7. 1 (satu) buah buku AL-Muhajirin.
8. 1 (Satu) buah buku Hisnul Mujahid.
9. 1 (satu) buah buku AN-Najah "Revolusi Timur Tengah".
10. 1 (satu) buah buku "Ayaturohman fie Jihad Suriah".
11. 1 (satu) buah buku Visi politik gerakan jihad.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an INDRA JAYA.
13. 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam beserta anak kunci rumah.
14. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pengenalan kantor hukum "SIDIK KASUS".
15. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Yayasan AT-TAUBAH".
16. 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat.
17. 1 (satu) SKCK an INDRA JAYA.
18. 1 (satu) lembar sticker kantor hukum Ism SIDIK KASUS berwarna hijau

Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Ahli sebagaimana dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa **INDRA JAYA als INDRA als ANDRI als BUTONG als ALEX BIN AHMAD**;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Bagan Deli Lorong 3 Umum simpang Pelabuhan Belawan Kab Belawan, saat Terdakwa sedang nonton tv.
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa selaku anggota Jamaah Islamiah telah berba'iat atau Mua'hadah kepada Amir Majhul (Amir Yang tidak diketahui), yang dilaksanakan di Sidebudebu Kab Berastagi Sumatera Utara pada bulan Maret 2018 yang dipandu oleh seorang Ustadz dari Jawa yang didatangkan oleh Ustadz SYAMSUL dan ustadz HAMZAH selaku Pembina Tam 2, dengan bahasa kurang lebih disampaikan "Ubayiukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu" dan Terdakwa jawab "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU" samina wa'atona dengan teks isi baiat nya yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada Amir Ji atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh.
- Bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :
  - Anggota bidang T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;
  - Anggota TAM 1 Sumatera Utara dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;
  - Anggota TAM 2 Sumatera Utara dari Bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
  - Anggota ADIRA dari bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2020.
  - Anggota Hiz di bidang ekonomi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
  - Sebagai Khidmat (Pelayanan, pembantuan, penyaluran dana) bidang Toliah dari bulan September sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa selaku anggota mengikuti kegiatan yang merupakan program dari TAM 1 dan TAM 2, dengan kegiatan yaitu :
  - Melakukan touring dari medan ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk belajar peta atau navigasi dan memetakan wilayah yang dilalui.
  - Melakukan gowess 75 km dari Medan ke Pemandian pantai salju di daerah Deli serdang Sumatera Utara dengan tujuan melatih fisik.

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan jalan kaki dari Medan ke Masjid As Syifa Medan Sunggal dengan tujuan melatih fisik.
- Idad Berenang di Kolam renang Marelan Pasar dua timur dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara).
- Mengikuti taklim di Binjai km 13,5 Jl Bintang Terang Binjai dengan pengisi taklim Ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Mengikuti Taklim di Pondok Pesantren Darul Fatimah di Binjai dengan pengisi taklim ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Peserta adalah :
  - ✓ Terdakwa;
  - ✓ HAMZAH (Binjai) ;
  - ✓ LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan).
  - ✓ MELWIN (Binjai Kuala Begumit).
  - ✓ ABDI (Martubung).
  - ✓ TIMIN (Sunggal).
  - ✓ DAAM (Binjai).
  - ✓ YUDI (Tandem).
  - ✓ BUDI (Tandem).
  - ✓ FAUZI (Aceh Tamiyang).
- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti l'dad bersama dengan Ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiah , diantaranya:
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti idad berupa naik gunung sibayak Tanah Karo Sumatera Utara bersama dengan PUNGUT alias GONDRONG (Tandem), ARIF (Aceh tamiyang), WAHYU (Binjai), LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan), MELWIN (Binjai Kuala Begumit), ABDI (Martubung), TIMIN (Sunggal), DAAM (Binjai), YUDI (Tandem), BUDI (Tandem), FAUZI (Aceh Tamiyang);
  - ✓ Pada tahun 2018 mengikuti kegiatan KAT (kegiatan alam terbuka) di gunung sibayak berupa :
    - Navigasi.
    - Survival.
    - Shit-up, Push-up, roll, tiarap, merayap.
    - Cover (penyamaran).
    - Game kelompok.
  - ✓ Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan idad berenang di kolam renang dendang tirta setabat dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara), kolam renang daerah binjai.

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dari pelaksanaan I'dad tersebut adalah mempersiapkan diri secara fisik jika dikemudian hari ada konflik atau amaliah jihad Fisabilillah melawan Thoghut dan Anshor Thogut yaitu pihak Kepolisian.
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa tergabung di bidang Toliah sebagai anggota bertugas dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan antara lain :
  - ✓ Terdakwa beberapa kali melakukan survey tempat yang cocok dan aman untuk kegiatan rutin bulanan bidang Toliah.
  - ✓ Terdakwa mencari rumah sewa untuk anggota MATLUBI dari Jawa (ikhwan JI yang menjadi DPO/ dalam pengejaran pihak Kepolisian).
  - ✓ Terdakwa mengecek, memantau, mengawasi dan menjaga keamanan ustadz-ustadz Jamaah Islamiyah yang ada di kota Medan seperti menjaga keamanan rumah dan keluarganya antara lain Ustadz IRFAN (Tembong Medan ), Ustadz AMRI (Pajak baru Medan Belawan) dan ustadz RAMLAN (Sicanang).
  - ✓ Pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ikut membantu dan mengamankan DPO Kasus tindak Pidana Terorisme an ASEP BONTENG dkk di daerah Mareleng Pasardua timur Gang Mitra Medan..
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh Ustad ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain :

### Visi :

- Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
- Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).

### Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah di susun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan ***“Qobiltu Muahadah Mastatotu”*** ataupun ***“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”***.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel , tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Solahudin kelompok JI memiliki tujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya menggantikan Negara Kesatuan RI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam dan kelompok JI saat ini melarang anggotanya untuk melakukan amaliyah di Indonesia, tetapi hal ini bukan berarti kelompok JI meninggalkan jalan kekerasan, kelompok JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan tahapan dalam strategi Tamkin, dan kelompok JI akan melakukan aksi amaliyah ketika strategi Tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan, saat ini kelompok JI aktif merekrut kader baru dan mengirimkan kadernya ke Suriah untuk ikut pelatihan militer dengan harapan kadernya akan kembali ke Indonesia dan kemampuannya dapat digunakan saat melakukan amaliyah sehingga Ahli berpendapat fase jangka panjang kelompok JI lebih berbahaya untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Medan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui organisasi jemaah islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jamaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di Indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, Terdakwa melihat berita di televisi bahwa organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta selatan.

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tetap bergabung dengan Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena adanya kesamaan pemahaman dan arah perjuangan Terdakwa sebagai umat muslim yaitu ingin menegakkan hukum islam dan memerangi orang kafir dimana pada saat sekarang ini umat islam banyak yang menjadi korban penindasan seperti di suriah, di Palestina ataupun di Myanmar sehingga Terdakwa sebagai umat muslim tergerak hatinya untuk dapat membantu kaum muslim yang lain yang sedang ditimpa masalah dan Terdakwa memilih jamaah islamiyah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi Terdakwa terkait dengan perjuangan jihad yang mana Jamaah Islamiyah mempunyai arah perjuangan yang sama dengan Terdakwa yaitu menegakkan syariat islam dan berjihad di jalan Allah sehingga Terdakwa bersedia untuk mengikuti maupun melaksanakan tahapan-tahapan bidang yang ada dalam Jamaah Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 13 huruf C PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur Setiap orang;**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Indra Jaya Als Indra Als Andri Als Butong Als Alex Bin Ahmad** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar.

Dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :**

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Bagan Deli Lorong 3 Umum simpang Pelabuhan Belawan Kab Belawan, saat Terdakwa sedang nonton tv;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Terdakwa selaku anggota Jamaah Islamiah telah berba'iat atau Mua'hadah kepada Amir Majhul (Amir Yang tidak diketahui), yang dilaksanakan di Sidebudebu Kab Berastagi Sumatera Utara pada bulan Maret 2018 yang dipandu oleh seorang Ustadz dari Jawa yang didatangkan oleh Ustadz SYAMSUL dan ustadz HAMZAH selaku Pembina Tam 2, dengan bahasa kurang lebih disampaikan "Ubayiukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu" dan Terdakwa jawab "QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU" samina wa'atona dengan teks isi baiat nya yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada Amir Ji atau AJI untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh ;

Menimbang, bahwa didalam organisasi Jamaah Islamiah terdakwa pernah menjabat sebagai berikut :

- Anggota bidang T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017;
- Anggota TAM 1 Sumatera Utara dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;
- Anggota TAM 2 Sumatera Utara dari Bulan September 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
- Anggota ADIRA dari bulan April 2018 sampai dengan bulan April 2020.
- Anggota Hiz di bidang ekonomi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 ;
- Sebagai Khidmat (Pelayanan, pembantuan, penyaluran dana) bidang Toliah dari bulan September sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa selaku anggota mengikuti kegiatan yang merupakan program dari TAM 1 dan TAM 2, dengan kegiatan yaitu :

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan touring dari medan ke Tapanuli Selatan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk belajar peta atau navigasi dan memetakan wilayah yang dilalui.
- Melakukan gowess 75 km dari Medan ke Pemandian pantai salju di daerah Deli serdang Sumatera Utara dengan tujuan melatih fisik.
- Melakukan jalan kaki dari Medan ke Masjid As Syifa Medan Sunggal dengan tujuan melatih fisik.
- Idad Berenang di Kolam renang Marelan Pasar dua timur dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara).
- Mengikuti taklim di Binjai km 13,5 Jl Bintang Terang Binjai dengan pengisi taklim Ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Mengikuti Taklim di Pondok Pesantren Darul Fatimah di Binjai dengan pengisi taklim ustadz SYAMSUL (Pembina TAM 2).
- Peserta adalah :
  - ✓ Terdakwa;
  - ✓ HAMZAH (Binjai) ;
  - ✓ LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan).
  - ✓ MELWIN (Binjai Kuala Begumit).
  - ✓ ABDI (Martubung).
  - ✓ TIMIN (Sunggal).
  - ✓ DAAM (Binjai).
  - ✓ YUDI (Tandem).
  - ✓ BUDI (Tandem).
  - ✓ FAUZI (Aceh Tamiyang).

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah mengikuti l'dad bersama dengan Ikhwah-ikhwah Jamaah Islamiah , diantaranya: Pada tahun 2018 mengikuti idad berupa naik gunung sibayak Tanah Karo Sumatera Utara bersama dengan PUNGUT alias GONDRONG (Tandem), ARIF (Aceh tamiyang), WAHYU (Binjai), LATIF (Jl simpang kantor Batang kilat kota Medan), MELWIN (Binjai Kuala Begumit), ABDI (Martubung), TIMIN (Sunggal), DAAM (Binjai), YUDI (Tandem), BUDI (Tandem), FAUZI (Aceh Tamiyang) dan Pada tahun 2018 mengikuti kegiatan KAT (kegiatan alam terbuka) di gunung sibayak berupa : Navigasi, Survival, Shit-up, Push-up, roll, tiarap, merayap, Cover (penyamaran), Game kelompok, selanjutnya ada tahun 2019 sampai tahun 2020 melakukan idad berenang di kolam renang dendang tirta setabat dan kolam renang USU (Universitas Sumatera Utara), kolam renang daerah binjai.

Menimbang, bahwa Tujuan dari pelaksanaan l'dad tersebut adalah mempersiapkan diri secara fisik jika dikemudian hari ada konflik atau amaliah jihad

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisabilillah melawan Thoghut dan Anshor Thogut yaitu pihak Kepolisian; Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa tergabung di bidang Toliah sebagai anggota bertugas dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan antara lain : Terdakwa beberapa kali melakukan survey tempat yang cocok dan aman untuk kegiatan rutin bulanan bidang Toliah, Terdakwa mencari rumah sewa untuk anggota MATLUBI dari Jawa (ikhwan JI yang menjadi DPO/ dalam pengejaran pihak Kepolisian), Terdakwa mengecek, memantau, mengawasi dan menjaga keamanan ustadz-ustadz Jamaah Islamiyah yang ada di kota Medan seperti menjaga keamanan rumah dan keluarganya antara lain Ustadz IRFAN (Tembong Medan), Ustadz AMRI (Pajak baru Medan Belawan) dan ustadz RAMLAN (Sicanang) dan pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa ikut membantu dan mengamankan DPO Kasus tindak Pidana Terorisme an ASEP BONTENG dkk di daerah Mareleng Pasardua timur Gang Mitra Medan

Menimbang, bahwa dengan menggunakan panduan yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah disusun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari Jamaah Islamiyah, lalu juga diatur bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan mengucapkan Muahadah kepada Amir agar memiliki ikatan sumpah dengan Amir sekaligus dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan mengucapkan ***“Qobiltu Muahadah Mastatotu”*** ataupun ***“saya berbaiat kepada amir untuk menolong semampu saya dalam kebenaran bila amir salah jangan ditaati”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Solahudin kelompok JI memiliki tujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya menggantikan Negara Kesatuan RI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam dan kelompok JI saat ini melarang anggotanya untuk melakukan amaliyah di Indonesia, tetapi hal ini bukan berarti kelompok JI meninggalkan jalan kekerasan, kelompok JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan tahapan dalam strategi Tamkin, dan kelompok JI akan melakukan aksi amaliyah ketika strategi Tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan, saat ini kelompok JI aktif merekrut kader baru dan mengirimkan kadernya ke Suriah untuk ikut pelatihan militer dengan harapan kadernya akan kembali ke Indonesia dan kemampuannya dapat digunakan saat melakukan amaliyah sehingga Ahli berpendapat fase jangka panjang kelompok JI lebih berbahaya untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tetap bergabung dengan Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena adanya kesamaan pemahaman dan arah perjuangan Terdakwa

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai umat muslim yaitu ingin menegakkan hukum islam dan memerangi orang kafir dimana pada saat sekarang ini umat islam banyak yang menjadi korban penindasan seperti di suriah, di Palestina ataupun di Myanmar sehingga Terdakwa sebagai umat muslim tergerak hatinya untuk dapat membantu kaum muslim yang lain yang sedang ditimpa masalah dan Terdakwa memilih jamaah islamiyah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi Terdakwa terkait dengan perjuangan jihad yang mana Jamaah Islamiyah mempunyai arah perjuangan yang sama dengan Terdakwa yaitu menegakkan syariat islam dan berjihad di jalan Allah sehingga Terdakwa bersedia untuk mengikuti maupun melaksanakan tahapan-tahapan bidang yang ada dalam Jamaah Islam.

Dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;**

Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, alat bukti surat dan barang bukti, alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : terdakwa mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel , tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok nya tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui organisasi jemaah islamiyah dilarang di Indonesia karena anggota Jamaah Islamiyah melakukan beberapa aksi terorisme di Indonesia seperti Ledakan Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia, Bom Hotel JW Mariot Jakarta. Setelah beberapa aksi terorisme tersebut, sekitar tahun 2008 atau 2009, Terdakwa melihat berita di televisi bahwa organisasi Jemaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah indonesia.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Medan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tetap bergabung dengan Jamaah Islamiyah walaupun sudah mengetahui Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang karena adanya kesamaan pemahaman dan arah perjuangan Terdakwa sebagai umat muslim yaitu ingin menegakkan hukum islam dan memerangi orang kafir dimana pada saat sekarang ini umat islam banyak yang menjadi korban penindasan seperti di suriah, di Palestina ataupun di Myanmar sehingga Terdakwa sebagai umat muslim tergerak hatinya untuk dapat membantu kaum muslim yang lain yang sedang ditimpa masalah dan Terdakwa memilih jamaah islamiyah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi Terdakwa terkait dengan perjuangan jihad yang mana Jamaah Islamiyah mempunyai arah perjuangan yang sama dengan Terdakwa yaitu menegakkan syariat islam dan berjihad di jalan Allah sehingga Terdakwa

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk mengikuti maupun melaksanakan tahapan-tahapan bidang yang ada dalam Jamaah Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Solahudin kelompok JI memiliki tujuan menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya menggantikan Negara Kesatuan RI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam dan kelompok JI saat ini melarang anggotanya untuk melakukan amaliyah di Indonesia, tetapi hal ini bukan berarti kelompok JI meninggalkan jalan kekerasan, kelompok JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan tahapan dalam strategi Tamkin, dan kelompok JI akan melakukan aksi amaliyah ketika strategi Tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan, saat ini kelompok JI aktif merekrut kader baru dan mengirimkan kadernya ke Suriah untuk ikut pelatihan militer dengan harapan kadernya akan kembali ke Indonesia dan kemampuannya dapat digunakan saat melakukan amaliyah sehingga Ahli berpendapat fase jangka panjang kelompok JI lebih berbahaya untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Indra Jaya Als Indra Als Andri Als Butong Als Alex Bin Ahmad** dan organisasi JI (Jamaah Islamiyah) telah menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas karena secara berjihad Terdakwa dan teman-temannya ingin melakukan amaliyah di Indonesia.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Jaya Als Indra Als Andri Als Butong Als Alex Bin Ahmad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar DAKWAAN KESATU Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dibawah ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Pasport an. INDRA JAYA;

Yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik Terdakwa, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa INDRA JAYA, sedangkan :**

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran atas nama INDRA JAYA.
- 3) 1 (satu) lembar tulisan tangan materi kontra Intelijen.
- 4) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan materi "DAKWAH dan JIHAD".
- 5) 1(satu) buah Buku AN-Najah "Indonesia Negara Islam atau sekuler".
- 6) 1 (satu) buah buku AR-Risalah.
- 7) 1 (satu) buah buku AL-Muhajirin.
- 8) 1 (Satu) buah buku Hisnul Mujahid.
- 9) 1 (satu) buah buku AN-Najah "Revolusi Timur Tengah".
- 10)1 (satu) buah buku "Ayaturohman fie Jihad Suriah".
- 11)1 (satu) buah buku Visi politik gerakan jihad.
- 12)1 (satu) lembar Fotocopy KTP an INDRA JAYA.
- 13)1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam beserta anak kunci rumah.
- 14)1 (satu) lembar fotocopy kartu pengenalan kantor hukum "SIDIK KASUS".
- 15)1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Yayasan AT-TAUBAH".
- 16)1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat.
- 17)1 (satu) SKCK an INDRA JAYA.
- 18)1 (satu) lembar sticker kantor hukum lsm SIDIK KASUS berwarna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar **Barang bukti No.2 s/d 18 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Jaya Als Indra Als Andri Als Butong Als Alex Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Pasport an INDRA JAYA.

### **Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa INDRA JAYA**

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran atas nama INDRA JAYA.
3. 1 (satu) lembar tulisan tangan materi kontra Intelijen.
4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan materi "DAKWAH dan JIHAD".
5. 1(satu) buah Buku AN-Najah "Indonesia Negara Islam atau sekuler" .
6. 1 (satu) buah buku AR-Risalah.
7. 1 (satu) buah buku AL-Muhajirin.
8. 1 (Satu) buah buku Hisnul Mujahid.
9. 1 (satu) buah buku AN-Najah "Revolusi Timur Tengah".
10. 1 (satu) buah buku "Ayaturohman fie Jihad Suriah".
11. 1 (satu) buah buku Visi politik gerakan jihad.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an INDRA JAYA.
13. 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam beserta anak kunci rumah.
14. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pengenalan kantor hukum "SIDIK KASUS".
15. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "Yayasan AT-TAUBAH".
16. 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat.
17. 1 (satu) SKCK an INDRA JAYA.
18. 1 (satu) lembar sticker kantor hukum Ism SIDIK KASUS berwarna hijau.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang bukti No.2 s/d 18 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022** oleh kami **Yudissilen, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp. N** dan **Tohari Tapsirin,Bc,lp S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari **RAbu**, tanggal **09 Maret 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Fitri Wahyuni A.S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh **Teddy Irawan, S.H.,**Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Vertual;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp. N**

**Tohari Tapsirin,Bc,lp S.H., M.H**

## HAKIM KETUA

**Yudissilen, S.H.,M.H**

## PANITERA PENGGANTI

**Fitri Wahyuni A.S.H.,M.H;**